

Tesis

**“PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAHAN
PERTANIAN BERBASIS BERKELANJUTAN KETAHANAN
PANGAN DI KABUPATEN SOPPENG ”**

Oleh :
IRFANI DARMA HARIS.S
4620102015

UNIVERSITAS

BOSOWA




**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Pengendalian Pemamfaatan Ruang Lahan Pertanian Berbasis Berkelanjutan Ketahanan Pangan di Kabupaten Soppeng
2. Nama Mahasiswa : Irfani Darma Haris. S
3. NIM : 4620102015
4. Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota


Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Ir. Muh. Arif Nasution, MP

Pembimbing II



Dr. Syafri, ST., M. Si


Mengetahui:

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. A. Mubiddin, Ms
NIDN. 00-050863-01

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota



Dr. Syafri, ST., M. Si
NIDN. 09-050768-04

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : 15 Agustus 2022
Tesis Atas Nama : Irfani Darma Haris. S
NIM : 4620102015

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Ir. Muh. Arif Nasution, MP


Sekretaris : Dr. Syafri, ST., M. Si

Anggota Penguji : Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M. Si

: Dr. Sutia Budi, S. Pi, M. Si

Makassar, Agustus 2022

Direktur,



Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M.S.

NIDN:00-050863-01

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Irfani Darma Haris S**
Tempat, tanggal lahir : **Malua, 13 Januari 1984**
NIM : **4620102015**
Program Studi : **Perencanaan Wilayah Dan Kota**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul :

“PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAHAN PERTANIAN BERBASIS BERKELANJUTAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SOPPENG ”

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari tesis orang lain. Semua referensi yang dirujuk tertulis dengan lengkap pada daftar pustaka.


Apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dari pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,




Irfani Darma Haris S
NIM. 4620102015

PRAKATA

Puji dan syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, yang senantiasa memberi berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tesis ini yang merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Sains Perencanaan (M.S.P) dari Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

Judul tesis ini adalah: “PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAHAN PERTANIAN BERBASIS BERKELANJUTAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SOPPENG ” Pada kesempatan ini, dengan rasa tulus dan ikhlas penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar- besarnya kepada Ayahanda ABD. Haris Seni, SP, Istri yang selalu men-support saya Evi Mustikawati, S.Pd, Gr, Anak-anak ku Muhammad Atallah Ar Afif dan Aisyah Nayyara Putri Irfani yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah, serta saudara-saudariku Ika Darma Wulandari, ST dan Ikhsan Darma Haris Seni, S,Hut dan seluruh keluarga besar tercinta, yang telah memberikan doa, kasih sayang, support moril dan materil yang senantiasa mengalir tanpa batas selama kuliah dan proses penyelesaian tesis ini, semoga ALLAH SWT senantiasa menganugerahkan ilham kepadaku dan kepada bapakku, istri dan anak-anak ku, saudara-saudaraku untuk mengerjakan amal shaleh yang Engkau ridhoi dan masukkanlah kami dengan rahmat-Mu kedalam golongan hamba-hamba-Mu yang shaleh, Aamiin.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Andi Muhibuddin, M.S. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si. selaku Asisten Direktur I dan Dr. Ir. Muh. Arief Nasution, M.P. selaku Asisten Direktur II Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. Syafri, S.T., M.Si. selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Dr. Ir. Muh. Arief Nasution, M.P dan Bapak Dr. Syafri, S.T.,M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Ibu Prof. Dr. Ir. H. Andi Muhibuddin, M.S dan Bapak Dr. Ir. Setia Budi, S.Pi.,M.Si. selaku Penguji 1 dan Penguji 2 yang mengevaluasi naskah tesis, memberikan masukan perbaikan, memberikan penilaian dan penguasaan kontekstual dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Staf Pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
8. Seluruh Pegawai Tata Usaha, Administrasi, dan staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar Bapak Aslam Jumain, S.T., M.S.P., Bapak Sobirin, S.S., M.Si., Ibu Habiah, S.E., Pak Gazali, S.E., Pak Bustanul, S.E. yang telah banyak memberi bantuan dan dukungan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas dan melimpahkan Berkat-Nya bagi kita semua, atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.
9. Terima Kasih Kepada Pemkab Soppeng terkhusus teman-teman Dinas PUPR yang senantiasa membantu memberi dukungan yang begitu besar sehingga penulis menyelesaikan tesis ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada kepala BKPSDM Pemkab Soppeng atas segala support-nya sehingga segala prosedur untuk mendapatkan tugas belajar (mandiri) ini dapat terselesaikan.

10. Teman-teman Seperjuangan Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas 45 Makassar, teman-teman Jurusan Planologi angkatan 2003 (PLO3T), Yang senantiasa men-support penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan, baik penulisan maupun pembahasan oleh karena keterbatasan dan referensi yang dimiliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran- saran dan kritik demi perbaikan pada masa mendatang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada bidang Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Makassar, Februari 2023



DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1. PENDAHULUAN.....	2
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	4
1.3. TUJUAN PENELITIAN.....	4
1.4. MANFAAT PENELITIAN	4
1.5. KERANGKA PEMIKIRAN.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. IMPELEMENTASI KEBIJAKAN.....	6
2.1.1. Model Implementasi Top Down.....	7
2.1.2. Model Implementasi Top Up.....	8
2.2. PEMBAGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAM	9
2.3. TATA GUNA LAHAN.....	11
2.4. KONVERSI LAHAN.....	12
2.5. PERLINDUNGAN LAHAN PERT. PANGAN BERKELANJUTAN	14
2.6. KEBIJAKAN PENGENDALIAN KONVERSI LAHAN.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN.....	18
3.1.1 Tempat Penelitian.....	18
3.1.2 Waktu Penelitian.....	20
3.2 TIPE PENELITIAN.....	20
3.3 RUANGLINGKUP PENELITIAN.....	20
3.3.1 Ruang Lingkup Subtansial.....	20
3.4 POPULASI DAN SAMPLING.....	21
3.5 SUMBER, JENIS DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	22
3.6 TEKNIK ANALISIS DATA.....	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	29
4.1.1. Kondisi Topografi dan Kelerengan.....	32
4.2. KEPENDUDUKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	33
4.2.1. Perkembangan Jumlah Penduduk.....	33
4.2.2. Kepadatan Penduduk.....	34
4.2.3. Persebaran Penduduk.....	35
4.2.4. Potensi Sumbar Daya Manusia.....	36

4.3.	POTENSI BENCANA.....	36
4.4.	POTENSI SUMBAR DAYA ALAM.....	37
4.4.1.	Penggunaan Lahan.....	37
4.4.2.	Sumber Daya Air.....	41
4.5.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SOPPENG.....	41
4.6.	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SOPPENG.....	45
4.6.1.	Sosialisasi.....	46
4.6.2.	Petugas.....	48
4.6.3.	Dana.....	48
4.6.4.	Respon Implementor.....	49
4.6.5.	Pemahaman Terhadap Kebijakan.....	50
4.6.6.	Peraturan Pendukung.....	51
4.6.7.	SOP.....	52
4.6.8.	Koordinasi Antar Instansi.....	53
4.6.9.	Tingkat Pendidikan.....	53
4.6.10.	Usia.....	54
4.6.11.	Kepemilikan Lahan.....	54
4.6.12.	Alasan Konversi.....	56
4.6.13.	Dukungan Publik.....	58
4.6.14.	Komitmen Pelaksana.....	59
4.7.	Strategi Kebijakan.....	60
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1.	KESIMPULAN.....	67
5.2.	SARAN.....	68
	DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Variabel Implementasi Kebijakan Berdasarkan Teori George C Edwards III dan Donald Van Meter dan Carl E Van Horn	7
Tabel 2.2	Variable Implementasi Kebijakan.....	8
Tabel 2.3	Indikator Penelitian “Sustainable Agriculture”.....	10
Tabel 3.1	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di kabupaten Soppeng, tahun 2021.....	21
Tabel 3.2	Data Yang Dibutuhkan.....	23
Tabel 3.3	Kriteria Penilaian Variabel.....	24
Tabel 3.4	Skala Kepentingan Saaty 2008.....	28
Tabel 4.1	Jumlah dan Luas Wilayah Tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2022.....	30
Tabel 4.2	Kemiringan Lereng Di Kabupaten Soppeng Tahun 2022	24
Tabel 4.3	Tinggi Wilayah diatas Permukaan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng, Tahun 2021.....	33
Tabel 4.4	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2021.....	34
Tabel 4.5	Kepadatan Penduduk Tahun 2020 - 2021.....	35
Tabel 4.6	Luas Lahan Sawah yang Dikonversi Ke Lahan non Pertanian di Kecamatan Lalabata Tahun 2017-2022.....	41
Tabel 4.7	Matriks Kriteria Konversi Lahan Sawah.....	43
Tabel 4.8	Luas Lahan Pertanian Menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Soppeng (Ha) 2021.....	45
Tabel 4.9	Gambaran Kegiatan Sosialisasi.....	47
Tabel 4.10	Pemahaman Petugas tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.....	48
Tabel 4.11	Tingkat Pendidikan Responden.....	53
Tabel 4.12	Gambaran Usia Responden.....	54
Tabel 4.13	Kondisi Luas Lahan.....	55
Tabel 4.14	Status Kepemilikan Lahan.....	56
Tabel 4.15	Alasan Konversi Lahan.....	56
Tabel 4.16	Gambaran Dukungan Masyarakat Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.....	59
Tabel 4.17	Ijin Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian.....	59
Tabel 4.18	Aspek-aspek Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	62
Tabel 4.19	Alternatif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Kerangka Pemikiran Penelitian.....	5
Gambar	1.2	Peta Administasi Kabupaten Soppeng.....	19
Gambar	4.1	Peta Pertanian Kabupaten Soppeng.....	39
Gambar	4.2	Peta Geologi Kabupaten Soppeng.....	40
Gambar	4.3	Kriteria Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	63
Gambar	4.4	Prioritas Alternatif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.....	65



BAB 1

LATAR BELAKANG

1.1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara agraris, dengan luas daratan kurang lebih 190,9 juta ha. Dari keseluruhan luasan tersebut, 37,1 % telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, seperti sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, ladang dan penggunaan lainnya, sedangkan 62,9% lainnya berupa hutan. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat ini, dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dan industri, menimbulkan konversi lahan pertanian.

Adapun berdasarkan rilis BPS 2018, melalui data yang diambil citra satelit melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA), luas lahan baku sawah di Indonesia mengalami penurunan menjadi 7,1 juta hektare. Padahal luasan sebelumnya mencapai 7,75 juta hektare (BPS, 2013). Sistem persawahan merupakan suatu sistem yang bersifat multifungsi. Pasandaran (2006), mengatakan bahwa ada tiga fungsi utama yang terkait satu dengan lainnya yang memerlukan hubungan yang serasi agar sistem tersebut dapat dipertahankan eksistensinya. Pertama, fungsi yang menopang produksi pangan, lahan, air, praktek bercocok tanam, dan kelembagaan yang terkait merupakan elemen yang diperlukan dalam proses produksi. Fungsi yang kedua adalah fungsi konservasi. Termasuk dalam fungsi ini adalah pemeliharaan elemen-elemen biofisik yang ada, seperti jaringan irigasi dan persawahan. Apabila elemen-elemen tersebut terpelihara maka fungsi konservasi dapat berlangsung dengan baik. Fungsi yang ketiga adalah pewarisan nilai-nilai budaya. Termasuk dalam fungsi tersebut adalah kapital sosial dan kearifan lokal yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Pengelolaan konflik dalam rangka pemanfaatan sumber daya merupakan salah satu elemen dari nilai-nilai budaya.

Menurut Pasandaran (2006), dengan perkembangan yang telah berlangsung ribuan tahun, sistem persawahan telah memelihara keberlangsungan sistem produksi dan lingkungan hidup dan juga mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Namun demikian, eksistensi sistem persawahan menghadapi berbagai ancaman sejalan dengan makin rusaknya sumber daya alam akibat pendekatan pembangunan yang bersifat eksploitatif. Lahan sawah di daerah padat penduduk seperti Jawa mengalami konversi menjadi lahan untuk berbagai keperluan. Dijelaskan selanjutnya bahwa ada tiga faktor, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang merupakan determinan konversi lahan, yaitu kelangkaan sumber daya lahan dan air, dinamika pembangunan, dan peningkatan

jumlah penduduk. Dampak dari konversi lahan tidak hanya dirasakan oleh para pemilik lahan, tetapi dapat dirasakan secara meluas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Disamping menurunnya produktivitas, konversi lahan berdampak lebih lanjut pada kekeringan dan serangan hama. Konversi lahan bersifat *irreversible* (tidak dapat kembali), sementara upaya menanggulangi penurunan produktivitas terkendala oleh anggaran pembangunan, keterbatasan sumberdaya lahan dan inovasi teknologi. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh adanya konversi lahan yang begitu luas, perlu kiranya ada upaya-upaya pengendaliannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar Rosyid Harjono (2005) pengendalian konversi lahan pertanian merupakan sebuah sistem yang melibatkan peraturan dan pelakunya. Sehingga diperlukan adanya keterikatan misi antar instansi agar dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam rangka pengendalian lahan pertanian. Disamping juga perlu adanya sosialisasi pada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lahan pertanian demi ketahanan pangan.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, sudah selayaknyalah jika negara perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Negara berkewajiban menjamin hak asasi warganegara atas kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah suatu proses yang memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Seiring dengan laju konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, sumberdaya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan.

Untuk mengendalikan konversi lahan pertanian, melalui Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 bertujuan untuk:

- a) Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,
- b) Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,

- c) Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan,
- d) Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani,
- e) Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat,
- f) Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani,
- g) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak,
- h) Mempertahankan keseimbangan ekologis, dan
- i) Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Mengingat kondisi lahan pertanian khususnya di Provinsi Sulawesi selatan adalah lahan yang subur maka sangat disayangkan jika dikonversi untuk kegiatan non pertanian. Jika praktek konversi lahan pertanian ini tidak dikendalikan maka secara langsung akan mengganggu ketahanan pangan. Dengan konversi lahan, maka produksi pertanian akan berkurang dan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita harus memenuhinya dengan import.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang Undang No. 41 Tahun 2009 tersebut, Kabupaten Soppeng melakukan penataan dengan memperhatikan sebaran pengembangan dan hierarki fungsi yang terkait dengan tata guna lahan. Sejalan dengan itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mengeluarkan Peraturan Nomor PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-204, telah ditetapkan pada pasal 106 ayat 2 : Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluas kurang lebih 594.367 (lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh) hektar yang tersebar di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kota Palopo, dan Kota Pare Pare, terdiri dari lahan pertanian tanaman berkelanjutan dan lahan cadangan pangan berkelanjutan. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng adalah mewujudkan sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan, yang memperhatikan pelestarian fungsi wilayah sebagai daerah resapan air.

Berdasar pada data dan kejadian di Kabupaten Soppeng memperlihatkan bahwa praktek konversi lahan masih banyak terjadi. Di sisi lain Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng memiliki visi mewujudkan pertanian tangguh, efisien, berwawasan lingkungan

dan berorientasi agribisnis. Berdasarkan data dari dinas pertanian di tahun 2021 telah diterbitkan surat rekomendasi lahan yang dikeluarkan/dialihkan ke lahan non pertanian yaitu seluas 5.694 Ha. Sedangkan dalam salah satu misinya Dinas Pertanian berupaya memantapkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktifitas, meningkatkan intensitas pertanaman, pengamanan produksi dan pengembangan diversifikasi pangan. Untuk dapat mencapai kondisi ketahanan pangan seperti dalam misi tersebut diperlukan adanya jaminan ketersediaan lahan pertanian, oleh karena itu perlu kiranya dilakukan penelitian tentang perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Soppeng.

1.2. Perumusan Masalah

Laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Kabupaten Soppeng semakin tinggi, yang tidak saja mengancam ketahanan pangan, tetapi juga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan inilah yang sering kali tidak diperhitungkan, seperti meningkatnya lahan kritis, meningkatnya erosi tanah dan sedimentasi, serta terjadinya kekeringan di musim kemarau. Melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan adanya dorongan dalam penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, untuk mencegah hilangnya manfaat perlindungan lingkungan. Berdasarkan uraian di atas memunculkan *research problem* sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng ?
2. Faktor –faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Soppeng?
3. Bagaimana strategi yang perlu diambil untuk mencapai perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Soppeng

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Soppeng.
2. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng.
3. Menentukan strategi dalam mencapai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Soppeng.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh jenjang pendidikan S-2 Program Magister Perencanaan Wilayah Kota

2. Manfaat Teoritis


Sebagai bahan masukan bagi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

3. Manfaat Aplikatif

- Bagi masyarakat sebagai tambahan pengetahuan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, lahan pertaniannya harus dipertahankan.
- Bagi pemerintah untuk menyusun program dan kebijakan terkait dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Soppeng

1.5. Kerangka Pemikiran Penelitian

Dari perumusan masalah diatas dapat disusun kerangka pemikiran permasalahan sebagai berikut



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi Kebijakan

Menurut Perserikatan Bangsa – Bangsa, kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Sedangkan menurut James E Anderson merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sekelompok aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sejalan dengan itu seorang ilmuwan politik, Carl Friedrich, mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan (Wahab, 2008).

Kebijakan merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu ketika menghadapi suatu permasalahan. Ruang lingkup kebijakan sangat luas karena mencakup berbagai sektor pembangunan. Adapun dalam pelaksanaannya suatu kebijakan publik melalui beberapa tahap, sebagai berikut : formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi dan evaluasi. Menurut Wahab (2008), yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan kebijaksanaan. Biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya tentang implementasi diantaranya adalah Masmanian dan Sebatier, yang mengatakan bahwa implementasi merupakan upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Sedangkan Meter dan Horn berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kebijakan.

Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, terdapat dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2006). Pada tahap implementasi dibahas tentang siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan, apa yang dikerjakan dan apa dampak dari isi kebijakan tersebut. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang disebut Lipsky sebagai “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk implementasi sederhana hanya melibatkan satu implementor, sedangkan untuk kebijakan yang bersifat makro melibatkan lebih banyak implementor (Subarsono, 2011)

Dalam implementasinya kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Berikut adalah beberapa model implementasi kebijakan berdasarkan pandangan dari beberapa tokoh, dimana model-model tersebut dalam prosesnya mengacu pada dua perspektif yaitu pendekatan top down maupun bottom up:

2.1.1. Model Implementasi Top Down

Teori implementasi kebijakan yang menggunakan pendekatan top down, diantaranya yang dikemukakan George C Edwards III, Donald Van Meter dan Carl E Van Horn.

Tabel 2.1
Variabel Implementasi Kebijakan berdasarkan teori
George C Edwards III dan Donald Van Meter dan Carl E Van Horn

Teori	Variabel	Keterangan
George C. Edwards III	Komunikasi	Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan/komunikasikan kepada kelompok sasaran
	Sumberdaya	Sumberdaya dapat berupa finansial, sumber daya manusia maupun sarana prasarana
	Disposisi	Persamaan persepsi, sikap, atau perspektif dengan pembuat kebijakan
	Struktur Birokrasi	Aspek struktur yang berpengaruh adalah SOP
Donald Van Meter dan Carl E van Horn	Standar dan sasaran kebijakan	Harus jelas dan terukur sehingga dapat teranalisis
	Sumberdaya	Sumber Daya Manusia dan Non Manusia
	Hubungan antar organisasi	Dalam implementasi perlu kerjasama/koordinasi antar instansi
	Karakteristik agen pelaksana	Mencakup norma-norma, struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi
	Kondisi sosial, ekonomi, dan politik	Sumber daya ekonomi lingkungan yang mampu mendukung implementasi kebijakan
	Disposisi implementor	Mencakup tiga hal penting : respon implementor terhadap kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan, dan

		intensitas implementor	disposisi
--	--	------------------------	-----------

Fokus utama dalam pendekatan top down ini adalah menekankan pada pelaksanaan kebijakan untuk mengefektifkan suatu pekerjaan. Dimana proses kebijakan merupakan suatu rangkaian perintah dari pimpinan untuk melaksanakan kebijakan birokrasi.

2.1.2. Model Implementasi Bottom Up

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mengemukakan model implementasi kebijakan yang bersifat bottom up, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Variabel Implementasi Kebijakan

Teori	Variabel	Keterangan
D. Mazmanian dan P. A. Sabatier	Karakteristik masalah	Mudah/ tidaknya masalah dikendalikan mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan teknis 2. Keragaman perilaku kelompok sasaran 3. Prosentase kelompok sasaran dibanding jumlah populasi 4. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan
	Karakteristik kebijakan	Kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan dan konsistensi tujuan 2. Dukungan teori kausal yang memadai 3. Ketepatan alokasi sumber daya 4. Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana 5. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana 6. Rekrutmen pejabat pelaksana 7. Akses formal pihak luar
	Lingkungan	Variabel lingkungan yang mempengaruhi proses implementasi mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi 2. Dukungan publik

		<p>3. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok pemilih</p> <p>4. Dukungan dari pejabat atasan</p> <p>5. Komitmen dan keterampilan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana</p>
--	--	--

berdasarkan teori Mazmanian dan P Sabatier

Fokus utama dalam pendekatan bottom up adalah melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dari level implementasi bawah. Dalam pendekatan ini juga melibatkan adanya partisipasi publik. Keuntungan dari pendekatan bottom up adalah adanya perhatian pada hubungan formal dan informal jaringan pelaksanaan kebijakan

Dalam penelitian ini digunakan model implemetenasi bottom up maupun top down. Implementasi kebijakan Undang- undang nomor 41 tahun 2009 ditinjau baik dari pelaksana kebijakan maupun dari sasaran dari kebijakan. Adapun faktor-faktor yang dilihat dalam implementasi undang – undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, dan lingkungan.

2.2. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Menurut Hadi (2005), jika kita mengadopsi definisi pembangunan berkelanjutan dari WCED (Word Commision on Enviroment and Development) maka pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terdapat empat prinsip yang harus dipenuhi, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, memelihara integritas ekologi, keadilan sosial dan kesempatan menentukan nasib sendiri.

Bedasarkan definisi pembangunan berkelanjutan dari WCED, Organisasi Pangan Dunia mendefinisikan pertanian berkelanjutan sebagai manajemen dan konservasi basis sumberdaya alam, dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan guna menjamin tercapainya dan terpauaskannya kebutuhan manusia generasi saat ini maupun mendatang. Pembangunan pertanian berkelanjutan menkonservasi lahan, air, sumberdaya genetik tanaman maupun hewan, tidak merusak lingkungan, tepat guna secara teknis, layak secara ekonomis, dan diterima secara sosial (FAO, 1989).

Peningkatan jumlah penduduk dapat menambah tekanan pada sumberdaya dan memperlambat peningkatan taraf hidup, hal ini disebabkan oleh distribusi sumberdaya. Pembangunan berkelanjutan hanya dapat di capai bila pembangunan demografi selaras dengan perubahan potensi produktif ekosistem. Pembangunan berkelanjutan harus tidak boleh membahayakan sistem alam yang mendukung kehidupan di muka bumi ini;atmosfer,

air tanah dan makhluk hidup. Produksi pertanian hanya dapat dilestarikan dalam jangka panjang bila lahan, air dan hutan yang menjadi sandarannya tidak rusak. Diperlukan kebijakan-kebijakan yang lebih spesifik yang melindungi sumberdaya untuk melestarikan dan bahkan meningkatkan produktivitas pertanian (WCED, 1988).

Menurut WCED (1988), penerapan gagasan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai keamanan pangan memerlukan perhatian yang bersistem terhadap pemulihan sumberdaya alam. Hal ini memerlukan pendekatan global yang difokuskan pada ekosistem pada tingkat nasional, regional dan global, dengan tata guna lahan yang terkoordinasi dan perencanaan yang seksama terhadap penggunaan air dan pemanfaatan hutan.

Menurut Suryana (2005), visi pembangunan (pertanian) berkelanjutan ialah terwujudnya kondisi ideal adil dan makmur, dan mencegah terjadinya lingkaran malapetaka kemelaratan. Visi ideal tersebut diterima secara universal sehingga pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) menjadi prinsip dasar pembangunan pertanian secara global, termasuk di Indonesia. Oleh karena itulah pengembangan sistem pertanian menuju usahatani berkelanjutan merupakan salah satu misi utama pembangunan pertanian di Indonesia. Dalam sebuah penelitian untuk mengukur pertanian berkelanjutan digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Penelitian “sustainable agriculture”

Aspek Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase return on asset (%) 2. Efisiensi ekonomi 3. Jumlah faktor produktivitas 4. Persentase risiko 5. Laba bersih per kapita 6. Kredit digunakan 7. Kepemilikan lahan pertanian 8. Rasio investasi 9. Rasio memperpanjang lahan pertanian 10. Rasio investasi off-farm
Aspek Sosial :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada tidaknya sistem pembuangan kotoran 2. Jarak dari lembaga kesehatan terdekat 3. Ada tidaknya sumber air minum 4. Kondisi jalan beraspal

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Populasi petugas kesehatan 6. Jumlah murid per guru 7. Kondisi keamanan pertanian 8. Kepadatan penduduk 9. Jumlah anggota keluarga petani tertanggung 10. Persentasi konversi lahan pertanian
Lingkungan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknis efisiensi 2. Penggunaan pupuk kimia 3. Penggunaan pestisida 4. Jumlah pabrik yang ada 5. Ada tidaknya konversi hutan untuk lahan pertanian 6. Ada tidaknya konversi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian 7. Ukuran lahan pertanian organik
Bio-fisik,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan bahan organik 2. Keanekaragaman tanaman 3. Kondisi lahan 4. Keberadaan dan kualitas sarana irigasi 5. pH tanah 6. Kemiringan lahan

2.3. Tata Guna Lahan

Selain sebagai penghasil tanaman pangan dalam hal ini padi, sawah juga memiliki banyak fungsi. Di antara fungsi tersebut adalah sebagai penopang ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, penjaga kelestarian budaya serta memberikan suasana khas pedesaan. Selain itu sawah juga memberikan manfaat bagi lingkungan, yaitu sebagai pengendali banjir dan erosi, mendaur ulang air dan limbah organik. Di samping nilai positif, sawah juga memiliki nilai negatif yang berkaitan dengan lingkungan. Nilai negatif dimaksud adalah dihasilkannya gas metan oleh sawah, yang merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca.

Sistem lahan sawah dipandang sebagai sistem pertanian yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan ekosistem sawah relatif stabil dengan tingkat erosi dan pencucian hara yang kecil, serta tingkat efisiensi penggunaan air yang relatif tinggi karena adanya lapisan kedap

air di bawah lapisan top soil. (Rustiadi dan Reti, 2008). Menurut Notohadipawiro (1991), lahan merupakan kesatuan berbagai sumberdaya daratan yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem struktural dan fungsional. Sifat dan perilaku lahan ditentukan oleh jenis sumberdaya dominan dan intensitas interaksi yang berlangsung antar sumberdaya. Sumberdaya lahan dapat mengalami perubahan karena aktivitas manusia.

Penggunaan lahan (land use) adalah setiap bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu (1) penggunaan lahan pertanian dan (2) penggunaan lahan bukan pertanian.

2.4. Konversi Lahan

Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan. Konversi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik (Rustiadi dan Reti, 2008)

Konversi lahan merupakan suatu akibat adanya pertumbuhan ekonomi dan penambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Menurut Rustiadi dan Reti (2008), hal tersebut tercermin dari : (1) pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam akibat meningkatnya permintaan kebutuhan terhadap penggunaan lahan, (2) adanya pergeseran kontribusi sektor- sektor pembangunan primer, khususnya dari sektor pertanian dan pengolahan sumberdaya ke sektor sekunder (manufaktur) dan sektor tersier (jasa). Dalam hukum ekonomi pasar, alih fungsi lahan berlangsung dari aktivitas yang land rent nya rendah ke aktivitas yang land rent nya tinggi.

Yang dimaksud dengan land rent adalah nilai keuntungan bersih dari aktivitas pemanfaatan lahan per satuan luas lahan dan waktu tertentu. Tahapan dalam proses konversi lahan pertanian pada umumnya adalah sebagai berikut : 1) pelepasan hak kepemilikan lahan, 2) pemanfaatan lahan pertanian tersebut untuk kegiatan non pertanian (Siamatupang dan Irawan ,2003).

Dampak lebih lanjut dari adanya konversi lahan pertanian adalah terganggunya ketahanan pangan, yang merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Hal ini dapat dijelaskan karena dengan berkurangnya lahan pertanian otomatis akan mempengaruhi produksi beras. Dimana kondisi seperti ini tidak mudah untuk segera dipulihkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu :

1. Konversi lahan bersifat *irreversible*, yaitu lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi lahan non pertanian bersifat permanen. Karena dengan perubahan ini akan meningkatkan nilai lahan.
2. Upaya pemulihan kondisi seperti semula dengan mencetak lahan pertanian baru memerlukan waktu yang lama.
3. Keterbatasan sumberdaya lahan terutama di Pulau Jawa. Selain itu juga adanya keterbatasan anggaran pemerintah untuk melakukan rehabilitasi terhadap lahan pertanian dengan cara mencetak lahan pertanian baru dan memperbaiki irigasi.
4. Keterbatasan inovasi teknologi dalam peningkatan produktivitas padi sawah sehingga dapat mengatasi masalah penurunan produksi karena konversi lahan.

Oleh karena itu penanganan masalah konversi lahan pertanian sebenarnya dapat ditempuh melalui tiga pendekatan yaitu: (1) mengendalikan pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada nonpetani, (2) mencegah alih fungsi lahan, dan (3) menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh konversi lahan. Menurut Irawan (2005), Konversi lahan pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor non pertanian.

Sedangkan persaingan dalam pemanfaatan lahan tersebut muncul akibat adanya tiga fenomena ekonomi dan sosial, yaitu 1) keterbatasan sumberdaya lahan, 2) pertumbuhan penduduk dan 3) pertumbuhan ekonomi. Luas lahan yang tersedia relatif terbatas, sehingga pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kelangkaan lahan yang dapat dialokasikan untuk kegiatan pertanian dan non pertanian. Sementara itu pertumbuhan ekonomi cenderung mendorong permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian pada laju lebih tinggi dibanding permintaan lahan untuk kegiatan pertanian karena permintaan produk non pertanian lebih elastis terhadap pendapatan.

Meningkatnya kelangkaan lahan akibat pertumbuhan penduduk, yang dibarengi dengan meningkatkan permintaan lahan yang relatif tinggi untuk kegiatan non pertanian akibat pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian. Menurut Sumaryanto dan Suhaeti (1999) dalam Nurmanaf et al (2001), dampak konversi lahan dari aspek sosial ekonomi adalah kehilangan produksi pertanian dan nilai tambahnya, berkurangnya pendapatan dari sektor pertanian, hilangnya kesempatan kerja pertanian dan pendapatan kerja yang dihasilkannya, irigasi yang dibangun dengan biaya besar tidak difungsikan dengan semestinya, timbulnya pencemaran dan degradasi lingkungan, dan hancurnya beberapa kelembagaan lokal yang selama ini menunjang pembangunan pertanian. Sementara itu, manfaat ekonomi yang diperoleh tidak memadai khususnya bagi masyarakat setempat.

2.5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Menurut Sabiham (2008), pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan dan papan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikannya. Definisi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: mantap secara ekologis, bisa berlanjut secara ekonomis, adil, manusiawi dan luwes. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Sedangkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Menurut Rustiadi dan Reti (2008), tersedianya sumberdaya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasional. Ketersediaan lahan pertanian pangan berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu : 1) Potensi sumberdaya lahan pertanian pangan, 2) Produktivitas lahan, 3) Fragmentasi lahan pertanian, 4) Skala luasan penguasaan lahan pertanian, 5) Sistem irigasi, 6) land rent lahan pertanian, 7) Konversi, 8) Pendapatan petani, 9) Kapasitas SDM pertanian serta 10) kebijakan di bidang pertanian.

Penetapan lahan pertanian abadi merupakan salah satu opsi kebijakan yang oleh sebagian pihak dianggap paling tepat untuk mencegah proses alih fungsi lahan pertanian. Pada dasarnya lahan pertanian abadi adalah penetapan suatu kawasan sebagai daerah konservasi, atau perlindungan, khusus untuk usaha pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian dilarang dengan suatu ketetapan peraturan perundang-undangan. Jika dapat dilaksanakan secara efektif maka pastilah konversi lahan di kawasan konservasi tersebut tidak akan terjadi.

Secara teoritis, dengan asumsi dapat diefektifkan, opsi kebijakan inilah yang paling ampuh untuk mencegah konversi lahan pertanian (Simatupang dan Irawan, 2003) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tujuan dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah:

1. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
2. Menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

3. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan
4. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani
5. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat
6. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani
7. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak
8. Mempertahankan keseimbangan ekologis
9. Mewujudkan revitalisasi pertanian

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 diatur bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Lahan pertanian yang dilindungi hanya dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. dilakukan kajian kelayakan strategis
2. disusun rencana alih fungsi lahan
3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan
4. disediakan lahan pengganti dari lahan yang dialihfungsikan.

2.6. Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan

Alasan utama pengendalian konversi lahan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu :

1. Sudut pandang finansial

Konversi lahan merupakan ancaman bagi ketahanan pangan nasional. Upaya perbaikan konversi lahan diantaranya adalah perbaikan fasilitas irigasi dan pembukaan sawah baru, keduanya membutuhkan investasi untuk perbaikannya sangat besar, disamping memerlukan waktu yang lama.

2. Sudut pandang pelestarian lingkungan

Sawah dipandang sebagai sistem pertanian yang berkelanjutan, disebabkan oleh ekosistem sawah yang relatif stabil, dengan tingkat erosi dan pencucian hara yang kecil. Selain itu tingkat efisiensi penggunaan air sawah relatif tinggi karena adanya lapisan kedap air di bawah lapisan top soil. Maka dengan adanya konversi lahan dipandang akan sangat mengganggu upaya pelestarian lingkungan.

3. Sudut pandang struktur sosial budaya masyarakat

Konversi lahan akan mengganggu keseimbangan hubungan sistemik antara petani dengan lahannya. Sawah merupakan pengikat kelembagaan perdesaan. (Rustiadi dan

Reti, 2008), Menurut Siamatupang dan Irawan,(2003), untuk mencegah dan mengendalikan kegiatan konversi lahan pertanian, sejauh ini pemerintah lebih terfokus pada pendekatan hukum yaitu dengan membuat peraturan dan perundang-undangan yang bersifat melarang konversi lahan pertanian, khususnya lahan sawah beririgasi teknis.

Dalam pelaksanaannya terdapat dua jenis acuan instrumen hukum yang digunakan yaitu: (1) RUTRW yang mengatur lokasi kegiatan pembangunan termasuk lahan pertanian yang dapat dikonversi ke penggunaan di luar pertanian dan (2) peraturan-peraturan yang mengatur prosedur pelaksanaan konversi lahan pertanian.

Berikut adalah bentuk-bentuk peraturan sebagai upaya mencegah dan mengendalikan konversi lahan:

- a. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang di dalamnya mengatur tentang asas, tujuan, ruang lingkup, perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, sanksi administrasi, serta ketentuan pidana.
- b. Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta monitoring dan evaluasi alih fungsi lahan sawah menjadi non pertanian.
- c. Mulyani, et al (2011) berpendapat bahwa agar terjadi keseimbangan antara peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan, strategi dan upaya pemanfaatan sumber daya lahan adalah sebagai berikut: 1) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan yang ada saat ini agar lebih produktif dan lestari, baik secara kuantitas (luasan) maupun kualitas (kesuburan/produktivitas). 2) Perluasan areal pertanian antara lain dengan memanfaatkan lahan potensial di lahan basah maupun lahan kering. Pemanfaatan lahan potensial diprioritaskan untuk tanaman pangan, sedangkan pengembangan tanaman perkebunan/bioenergi diarahkan pada lahan kering dan lahan suboptimal. 3) Percepatan penyiapan dan pelaksanaan beberapa kebijakan dan regulasi/kelembagaan, seperti reforma agraria untuk mempercepat perluasan areal pertanian, pemberdayaan masyarakat perdesaan, serta implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Permentan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Budi Daya Lahan Pegunungan. 4) Menghindari konversi lahan dari pertanian produktif ke nonpertanian dan dari lahan tanaman pangan ke tanaman nonpangan (perkebunan) melalui perbaikan sistem insentif dan subsidi bagi petani tanaman pangan dan penerapan secara tegas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009. 5) Inventarisasi dan percepatan re-evaluasi lahan potensial untuk pengembangan

pertanian, dengan memanfaatkan lahan terlantar yang sudah dilepas, lahan cadangan (reforma agraria), dan lahan suboptimal potensial, seperti lahan rawa pasang surut dan lebak.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Tempat Penelitian

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Soppeng terletak pada 040 06' 00"-040 32' Lintang Selatan dan 1190 47' 18"-1200 06' 13" Bujur Timur.

Secara administratif, Kabupaten Soppeng berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut ini:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sidrap dan Wajo
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Bone
3. Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Bone
4. Sebelah Barat : Kabupaten Barru

Kabupaten Soppeng meliputi wilayah seluas 1.500 km² yang terbagi menjadi 8 kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas yaitu Kecamatan Mariorawa dengan luas wilayah 320 km², sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah paling sempit yaitu Kecamatan Citta dengan luas wilayah 40 km². mulai dari luas wilayah terluas hingga tersempit yaitu Kecamatan Mariorawa, Marioriwawo, Lalabata, Donri-Donri, Lirililau, Liliriaja, Ganra dan Citta.

Adapun keadaan topografi Kabupaten Soppeng berada pada ketinggian antara 5 hingga 1.500 meter di atas permukaan air laut. Secara topografi, Kabupaten Soppeng terbagi menjadi wilayah-wilayah dataran rendah dan dataran tinggi yang memiliki kontur berbukit-bukit. Beberapa gunung yang ada di Kabupaten Soppeng diantaranya Gunung Nene Conang, Sewo, Lapancu, Bulu Dua dan Paowengeng.

Wilayah Kabupaten Soppeng dialiri oleh beberapa sungai antara lain :


1. Sungai Langkemme yang berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara di Sungai WalennaE
2. Sungai Soppeng yang berhulu di Gunung Matanre dan bermuara di Sungai WalennaE
3. Sungai Lawo yang berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara di Danau Tempe
4. Sungai Paddangeng yang berhulu di Gunung Malemping dan bermuara di Danau Tempe
5. Sungai Lजारoko yang berhulu di Gunung Addepungeng dan bermuara di Danau Tempe

Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Watansoppeng yang berada di Kecamatan Lalabata. Jarak Ibukota Kabupaten Soppeng ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sejauh 170 km². Jarak ibukota kecamatan ke ibukota Kabupaten Soppeng terjauh yaitu ibukota Kecamatan Citta yang mencapai 35 km².




PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2012 - 2032

PETA RENCANA
ADMINISTRASI KABUPATEN



Proyeksi : Transverse Mercator
 Datum : Everest
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 49S

- Keterangan :**
- Ibukota Pemerintahan**
 - Kota Kabupaten
 - Kota Kecamatan
 - Administrasi Kecamatan**
 - Kec. Citta
 - Kec. Donidori
 - Kec. Gandra
 - Kec. Lalabata
 - Kec. Liliraja
 - Kec. Lirilau
 - Kec. Mariorawa
 - Kec. Mariorawo
 - Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Jaringan Jalan**
 - Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Perairan**
 - Sungai
 - Danau Tempe
 - Tiik Ketinggian




PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

Drs. H. ANDI SOETOMO, M.Si
 BUPATI

KETERANGAN RIWAYAT :

- * Sebagai Pele Datar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 1988 Skala 1 : 50.000 yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2009 & 2010 dan Peta Administrasi Kabupaten Soppeng Tahun 2009.
- * Peta Rupa Bumi Indonesia RBR Sulawesi Tahun edisi Juni 2004
- * Peta Rencana Pola Ruang Sul-Sel Tahun 2009
- * Survey Lapangan Tahun 2009
- * Analisis Data menggunakan perangkat lunak analisis GIS (Sistim Informasi Geografi)
- * Tema "PETA RENCANA ADMINISTRASI" yang diaplikasikan oleh Tim Teknis RTWIK dan mendapat masukan dari berbagai stakeholder terkait



3.1.2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian, dalam kurun waktu kurang lebih 4 (Empat) bulan ditahun 2022, 2 bulan pengumpulan data dan 2 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk tesis dan proses bimbingan berlangsung.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah deskriptif dengan metode gabungan (mixed methods). Menurut Sarwono (2011), yang dimaksud dengan mixed method adalah menggunakan dua atau lebih metode yang diambil dari dua pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan kuantitatif atau kualitatif dalam riset yang sedang dijalankan untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif yang digunakan sebagai bukti empiris dalam menjawab rumusan masalah penelitian, karena periset berpendapat hasil temuannya akan menjadi lebih baik, lengkap dan komprehensif.

3.3. Ruang Lingkup Penelitian

3.2.1. Ruang Lingkup Substansial

Penelitian hanya menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng. Adapun variabel dan indikator dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi :

1. Komunikasi
 - a) Sosialisasi
2. Sumberdaya
 - a) Petugas
 - b) Dana
3. Disposisi
 - a) Respon implementor
 - b) Pemahaman terhadap kebijakan
4. Struktur Birokrasi
 - a) Peraturan pendukung
 - b) SOP
 - c) Koordinasi antar instansi
5. Lingkungan
 - a) Kondisi sosial ekonomi
 - Tingkat pendidikan
 - Usia
 - Kepemilikan lahan

- Alasan konversi lahan
- b) Dukungan publik
 - Persepsi masyarakat
 - Komitmen pelaksana

3.4. Populasi dan Sampling

Populasi penelitian adalah pelaksana kebijakan dan para pemilik lahan pertanian pangan baik yang sudah melakukan konversi lahan maupun yang belum melakukan konversi lahan, di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini menggunakan teknik purposive dan quota sampling. Menurut Nasution (2001) yang dimaksud dengan Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian, dalam hal ini adalah para pemilik lahan, baik yang telah melakukan konversi lahan maupun yang belum. Sedangkan Quota Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah dan kuota yang diinginkan.

Dalam penelitian ini untuk masing-masing desa di Kabupaten Soppeng diambil sampel 3 pemilik lahan yang belum melakukan konversi dan 3 pemilik lahan yang telah melakukan konversi. Kabupaten Soppeng terdiri dari 70 desa/kelurahan, sehingga total sampel adalah 420 petani. Narasumber pelaksana kebijakan, penentuannya dengan teknik judgment sampling. Menurut Nasution (2001), teknik tersebut diambil karena responden terlibat langsung sehingga diharapkan mengetahui secara baik tentang perumusan, penyusunan, pelaksanaan dan dampak yang timbul dari kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pelaksana kebijakan yang dimaksud adalah anggota tim Pokja Forum Penataan Ruang Kabupaten Soppeng, yaitu terdiri dari unsur Dinas PUPR, ATR, Distanbunhut, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Soppeng. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Soppeng, Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Jumlah
1	Marioriwawo	13
2	Lalabata	10
3	Liliriaja	8
4	Ganra	4
5	Citta	4
6	Lilirilau	12

7	Donri-Donri	9
8	Marioriawa	10
	Total	70

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng Dalam Angka Tahun 2022

3.5. Sumber, Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data-data yang bersifat primer diperoleh dari pengamatan langsung (Survey lapangan), dan data yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan data alih fungsi lahan berupa data SHP, data Tabular yang mendukung penggambaran. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Bappeda, Dinas Pertanian, BPS dan BPN.

Data penelitian yang relevan dengan obyek penelitian diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti terjun langsung ke lapangan, mengamati secara langsung yang menjadi obyek penelitian. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi lahan pertanian pangan yang ada baik yang telah beralih fungsi maupun yang belum, melihat luasan lahan pertanian milik petani responden dari PBB nya, dan kondisi saluran irigasi di daerah penelitian.

2. Wawancara dan kuesioner

Wawancara dilakukan dengan aparat yang terkait dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditentukan secara judgment sampling, yaitu anggota tim Pokja Forum Penataan Ruang Kabupaten Soppeng yang terdiri dari:

- Kepala Sub Bidang Tata Ruang Dinas PUPR,
- JF Penata Ruang Ahli Muda Sub Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang, DPUPR,
- JF Penata Ruang Ahli Muda Sub Pemanfaatan Tata Ruang, DPUPR,
- JF Penata Ruang Ahli Muda Sub Perencanaan Tata Ruang, DPUPR
- JF Pengendali Dampak Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup
- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan Permukiman
- JF Analis Ketahanan Pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP)
- Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah ATR,
- Kepala Sub Bagian Pertanahan Setda,
- Kepala Sub Bagian Hukum Setda.

Sedangkan kuesioner untuk mengetahui sikap dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Adapun informannya ditentukan secara purposive yaitu para pemilik lahan pertanian, baik yang sudah melakukan konversi maupun yang belum melakukan konversi lahan di Kabupaten Soppeng, masing-masing desa diwakili oleh 3 orang pemilik lahan yang belum melakukan konversi lahan dan 3 orang yang telah melakukan konversi lahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengutip data-data yang telah ada. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data diskriptif obyek penelitian. Meliputi data sebagai berikut:

- a. Perundang-undangan yang diperoleh dari Bappeda dan ATR
- b. Data penggunaan lahan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 yang berasal dari Bappeda, Dinas PUPR, ATR dan DTPHPKP
- c. Data izin perubahan lahan sepuluh tahun terakhir dari BPPT.
- d. Data kependudukan dari BPS maupun dari monografi kecamatan dan desa.
- e. Produktivitas pertanian sepuluh tahun terakhir dari DTPHPKP.

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai Tabel 4. berikut :

Tabel 3.2 Data yang Dibutuhkan

No	Kebutuhan Data	Sumber	Keterangan
I. Data Primer			
1.	Sikap Pelaksanaan Kebijakan perlindungan Lahan Pertanian	BPN, DINAS PUPR, Bappeda, DTPHPKP,	Wawancara
2	Perilaku masyarakat terhadap konversi lahan	Masyarakat	Kuesioner
II. Data Sekunder			
1.	Peraturan Perundang-Undangan	ATR	Dokumen
2.	Data IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah)	ATR dan Dinas PUPR	Dokumen
3.	Data dan peta penggunaan lahan	ATR	Dokumen
4.	Data penduduk	BPS	Dokumen
5.	Data produktivitas pertanian	DTPHPKP	Dokumen

3.6. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan teknik tabulasi, yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Sedangkan analisa yang dilakukan bersifat evaluatif dengan metode deskriptif, yaitu menjelaskan suatu permasalahan yang ada dengan menggunakan tabel, diagram maupun peta. Analisa dilakukan dengan menilai isi kebijakan perlindungan lahan pertanian dalam mengatur pengendalian konversi lahan, serta menilai kinerja aparat pelaksana kebijakan dalam memberikan pertimbangan izin perubahan lahan pertanian.

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Variabel

No	Variabel	Kriteria	Keterangan
1.	Sosialisasi	a. Sering	Sebulan 2 kali, juga melalui media massa
		b. Jarang	Sebulan sekali, tidak ada sosialisasi melalui media massa
		c. Tidak pernah	Belum pernah ada sosialisasi
2.	Petugas/aparat	a. Paham	Memiliki keahlian khusus, mengerti tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, paham tentang pembangunan berkelanjutan, konversi lahan dan dampaknya
		b. Kurang paham	Memiliki keahlian khusus, tetapi tidak mengerti tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan, konversi lahan dan dampaknya
		c. Tidak paham	Tidak memiliki keahlian khusus, tidak mengerti tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan, konversi lahan dan dampaknya
3.	Dana	a. Cukup	Bersumber dari APBN, APBD I dan APBD II
		b. Kurang	Hanya bersumber dari APBD II
		c. Tidak ada	
4.	Respon implementor	a. Responsif	Adanya insentif bagi masyarakat yang menaati kebijakan perlindungan lahan berkelanjutan
		b. Kurang responsif	Hanya menampung pengaduan masyarakat
		c. Tidak ada respon	Tidak ada tanggapan
5.	Pemahaman kebijakan	a. Paham	Tahu dan mengerti tentang isi UU No. 41 tahun 2009
		b. Kurang paham	Pernah mendengar tentang UU No 41 tahun 2009

6.	Peraturan pendukung	c. Tidak paham	Tidak tahu UU No 41 Tahun 2009
		a. Lengkap	Ada PP dan Perda
		b. Kurang lengkap	Belum ada Perda
7.	SOP	c. Tidak lengkap	Tidak ada peraturan pendukung sama sekali
		a. Jelas	Mengatur tentang tujuan, sasaran, operasional, biaya, pelaporan dan monev
		b. Kurang jelas	Hanya berisi tujuan dan sasaran pelaksanaan
8.	Koodinasi antar instansi	c. Tidak jelas	Tidak ada SOP
		a. Sering	Tiap triwulan
		b. Jarang	Tiap semester
9.	Tingkat pendidikan masyarakat	c. Tidak pernah	Tidak ada koordinasi
		a. SD	
		b. SMP	
10.	Usia	c. SMA/PT	
		a. < 40 tahun	
		b. 40 – 60 tahun	
11.	Kepemilikan lahan	c. > 60 tahun	
		a. Sewa	
		b. Bagi hasil	
12.	Alasan konservasi	c. Milik sendiri	
		a. Tinggi	Terkena proyek pembangunan
		b. Sedang	Alasan ekonomi
13.	Dukungan publik	c. Rendah	Lahan tidak potensial
		a. Setuju	Masyarakat paham tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan mendukung pelaksanaannya dengan tidak mengkonversi lahannya
		b. Kurang setuju	Masyarakat tahu tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, tetapi tidak mendukung pelaksanaannya, masih mengkonversi lahannya
		c. Tidak setuju	Masyarakat tidak tahu tentang perlindungan lahan pertanian

- | | | |
|------------------------|-----------|---|
| 14. Komitmen pelaksana | a. Tinggi | Melarang adanya konversi lahan terhadap lahan pertanian berkelanjutan, kecuali untuk kepentingan umum yang ada penggantiannya |
| | b. Sedang | Masih ada konversi lahan yang diberikan izin |
| | c. Renda | Tidak ada sanksi pelanggaran |

Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan digunakan analisa regresi menggunakan software SPSS versi 16, dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \beta_7X_7 + \beta_8X_8 + \beta_9X_9 + \beta_{10}X_{10} + \beta_{11}X_{11} + \beta_{12}X_{12} + \beta_{13}X_{13} + \beta_{14}X_{14}$$

Dimana:

Y = implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan

β_i = Koefisien regresi

X1 = Sosialisasi

X2 = Petugas

X3 = Dana

X4 = Respon implementor

X5 = Pemahaman kebijakan

X6 = Peraturan pendukung

X7 = SOP

X8 = Koordinasi antar instansi

X9 = Penyuluhan pertanian

X10 = Usia35

X11 = Kepemilikan lahan

X12 = Alasan konversi

X13 = Dukungan publik

X14 = Komitmen pelaksana

Penentuan strategi dalam mencapai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan digunakan analisa expert choice. Adapun pihak-pihak yang terkait adalah Bappeda, Dinas PUPR, ATR, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP), LSM dan Akademisi. Menurut Saaty (1993), Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan model yang memungkinkan kita mengambil keputusan dengan mengkombinasikan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis. Metode ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1970-an. AHP didesain untuk menangkap persepsi orang secara rasional yang berhubungan dengan permasalahan tertentu melalui sebuah tahapan yang dirancang sampai pada suatu skala preferensi diantara berbagai alternatif. Pemilihan atau penyusunan prioritas dilakukan dengan suatu prosedur yang logis dan terstruktur.

Penyusunan strategi tersebut dilakukan oleh ahli-ahli yang kompeten dan mewakili yang berkaitan dengan alternatif yang akan disusun prioritasnya. Analisis AHP ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terukur (kuantitatif), yang memerlukan pendapat (judgement) maupun pada situasi yang kompleks. Tiga prinsip dasar dalam AHP menurut Saaty (1993), adalah sebagai berikut :

1. Menyusun secara hierarkis permasalahan yang dihadapi menjadi unsur – unsur yang terpisah.
2. Penetapan prioritas, yaitu menentukan peringkat elemen – elemen menurut relatif kepentingannya.
3. Konsistensi logis, yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan kriteria yang logis.

Adapun langkah-langkah dalam metode AHP adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, melalui diskusi dengan pakar yang mengetahui permasalahan serta dengan kajian referensi hingga diperoleh konsep yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
2. Menyusun struktur hirarki yang dimulai dari tujuan umum, sub-tujuan, kriteria hingga penentuan sejumlah alternatif, berdasarkan permasalahan yang dihadapi, sedangkan penentuan kriteria dan alternatif diperoleh dari hasil observasi dan diskusi dengan pakar.
3. Menyebarkan kuesioner kepada pakar untuk penentuan pengaruh masing-masing elemen terhadap masing-masing aspek atau kriteria dengan membuat matriks perbandingan berpasangan (pairwise comparison). Pengisian matriks perbandingan berpasangan dengan menggunakan bilangan/skala yang menggambarkan kepentingan suatu elemen dibanding elemen yang lain. Bentuk perbandingan berpasangan dalam matriks adalah sebagai berikut :

C	A1	A2	A3	A4	C : Kriteria
A1	1				A: Alternatif
A2		1			
A3			1		
A4				1	

Menyusun matrik pendapat individu dan gabungan dari hasil rata-rata yang diperoleh responden kemudian diolah dengan bantuan expert choice versi 9.0. Jika nilai

konsistensinya $> 0,1$ maka hasil jawaban tidak konsisten dan jika nilai konsistensinya $< 0,1$ maka hasil jawaban konsisten.

4. Langkah selanjutnya adalah prioritas kriteria dan alternatif yang telah didapatkan tersebut digunakan untuk menyusun strategi.

Skala kepentingan yang digunakan dalam metode AHP ini adalah seperti dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Skala Kepentingan Saaty 2008

Intensitas Pentingnya	Definisi	Keterangan
1	Kedua faktor sama penting	Dua aktivitas memberikan kontribusi yang sama terhadap tujuan
3	Faktor yang satu sedikit lebih penting daripada faktor yang lainnya	Pengalaman dan selera sedikit menyebabkan yang satu lebih disukai daripada yang lain
5	Faktor yang satu sifat lebih pentingnya kuat daripada faktor yang lainnya	Pengalaman dan selera sangat menyebabkan penilaian yang satu lebih dari penilaian yang lain, yang satu lebih disukai dari yang lain
7	Faktor yang satu sangat penting daripada faktor yang lainnya	Aktivitas yang satu sangat disukai dibandingkan dengan yang lain, dominasinya Nampak dalam kenyataan
9	Ekstrim penting	Bukti bahwa antara yang satu lebih disukai daripada yang laian menunjukkan kepatian tingkat tertinggi yang dapat dicapai.
2,4,6,8	Nilai tengah diantara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan	Diperlukan alasan yang masuk akal/kompromi.
Nilai kebalikan	Jika aktivitas i mendapat angka 2 jika dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai $\frac{1}{2}$ dibanding nilai i.	

Sumber : Saaty, 2008

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak antara: $4^{\circ}06^{\circ}\text{LS}$ dan $4^{\circ}32^{\circ}\text{LS}$, $119^{\circ}42^{\circ}18^{\circ}\text{BT}$ dan $120^{\circ}06^{\circ}13^{\circ}\text{BT}$.

Kabupaten Soppeng berbatasan dengan :

- a) Sebelah Utara dengan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b) Sebelah Timur dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone.
- c) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bone.
- d) Sebelah Barat dengan Kabupaten Barru.

Letak Kabupaten Soppeng di depresiasi Sungai Walanae yang terdiri dari daratan dan perbukitan. Dataran dengan luas $\pm 700\text{ Km}^2$ yang berada pada ketinggian rata-rata $\pm 60\text{ M}$ diatas permukaan laut, sedangkan daerah perbukitan yang luasnya $\pm 800\text{ Km}^2$ berada pada ketinggian rata-rata $\pm 200\text{ M}$ diatas permukaan laut. Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng yang berada pada ketinggian $\pm 120\text{ M}$ diatas permukaan laut.

Kabupaten Soppeng memiliki luas wilayah 1.500 km^2 yang terbagi ke dalam 8 wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk 229.502 jiwa dengan tingkat kepadatan 153 org/km^2 dan terdiri dari 8 kecamatan, 21 kelurahan, 49 desa, 39 Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Kampung, dan 1.163 Rukun Tetanga. Adapun Wilayah Administratif Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Soppeng yaitu :

1. Kecamatan Marioriwawo
2. Kecamatan Lalabata
3. Kecamatan Liliriaja
4. Kecamatan Ganra
5. Kecamatan Lilirilau
6. Kecamatan Donridonri
7. Kecamatan Marioriawa
8. Kecamatan Citta


Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Marioriawa dengan luas 320 km^2 atau lebih dari seperlima luas wilayah Kabupaten Soppeng. Kabupaten Soppeng berada pada ketinggian yang bervariasi dengan ketinggian 5-25 meter di atas permukaan laut. Jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten juga bervariasi dengan kecamatan terjauh berjarak 35 km. luas masing-masing kecamatan sebagaimana pada Tabel 4.1

Tabel 4.1.
Jumlah dan luas wilayah tiap-tiap kecamatan
di Kabupaten Soppeng Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten	Banyaknya Desa Atau Kelurahan
1	Marioriwawo	300	20,00	13
2	Lalabata	278	18,53	10
3	Liliraja	96	6,40	8
4	Ganra	57	3,80	4
5	Citta	40	2,67	4
6	Lilirilau	187	12,47	12
7	Donri-Donri	222	14,80	9
8	Marioriawa	320	21,33	10
Jumlah		1.500	100,00	70

Sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka Tahun 2021





4.1.1. Kondisi Topografi dan Kelerengan

Kabupaten Soppeng memiliki 2 (Dua) dimensi wilayah, yakni wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Soppeng didominasi oleh bentuk wilayah perbukitan dan pegunungan. Meskipun demikian di wilayah ini tidak terdapat gunung berapi. Dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng, kecamatan yang memiliki wilayah datar yang cukup luas adalah Kecamatan Marioriawa, Marioriwawo dan Lalabata.

Secara morfologi, kondisi topografi wilayah Kabupaten Soppeng sangat bervariasi, yaitu dari area dataran hingga area yang bergunung. Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung berapi. Ketinggian masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Gunung Nene Conang + 1.463 m dpl
- b) Gunung Sewo + 860 m dpl
- c) Gunung Lapancu + 850 m dpl
- d) Gunung Bulu Dua + 800 m dpl
- e) Gunung Paowengeng + 760 m dpl

Untuk penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2.
Kemiringan Lereng di Kabupaten Soppeng, Tahun 2022

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng (%)				
		0 - 8 %	8 - 15 %	15 - 25 %	25 - 45 %	45 > %
1	Citta	2217.40	1675.60	441.88	64.29	--
2	Donri Donri	10602.11	6601.56	4832.92	1526.39	90.67
3	Ganra	4847.69	--	--	--	--
4	Lalabata	5608.68	4861.15	7046.13	9356.18	3306.56
5	Liliraja	7162.68	1686.35	198.76	51.25	--
6	Lilirilau	14421.20	1634.09	--	--	--
7	Marioriawa	12374.96	5990.58	4471.76	1956.31	1000.65
8	Marioriwawo	6634.51	10521.47	3815.65	1653.04	630.16
Grand Total		63869.24	32970.79	20807.10	14607.46	5028.04

Sumber : BPN Kabupaten Soppeng tahun 2019

Berdasarkan ketinggian diatas permukaan laut (DPL), wilayah Kabupaten Soppeng diklasifikasikan berdasarkan ketinggiannya sebagai berikut :

- a) Area ketinggian 0 - 191 meter DPL
- b) Area ketinggian 191 - 498 meter DPL
- c) Area ketinggian 498 - 805 meter DPL
- d) Area ketinggian 805 - 1.112 meter DPL
- e) Area ketinggian >1.112 meter DPL

Tabel 4.3.
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng, Tahun 2021

No	Kecamatan	Topografi (MpdI)				
		0-191 Mdpi	191- 498 Mdpi	498-805 Mdpi	805- 1.112 Mdpi	1.112 > Mdpi
1	Citta	3067.69	1331.49	--	--	--
2	Donri Donri	12894.62	6813.96	3843.77	101.30	--
3	Ganra	4847.69	--	--	--	--
4	Lalabata	6611.13	5803.69	8613.89	7048.24	2101.75
5	Liliraja	8215.40	812.81	70.83	--	--
6	Lilirilau	16049.12	6.11	--	--	--
7	Marioriawa	14572.16	7955.25	2936.63	330.21	--
8	Marioriwawo	13797.44	7372.59	1811.97	253.19	19.65
Grand Total		80055.25	30095.90	17277.09	7732.94	2121.40

Sumber : BPN Kabupaten Soppeng tahun 2022

4.2. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

4.2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan subyek sekaligus sebagai obyek daripada perencanaan, sehingga penduduk merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam perencanaan wilayah. Dalam rencana kependudukan di Kabupaten Soppeng, maka akan direncanakan distribusi dan kepadatan penduduk serta rencana kebijakan ketenagakerjaan. Perhatian terhadap kependudukan harus dikedepankan, sehingga rencana yang diimplementasikan akan berdayaguna dan berhasil guna.

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ditahun 2020 yaitu 0,48 % per tahun dan ditahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 0.13 % yang tersebar diseluruh wilayah Kecamatan. Dilihat dari rata-rata jumlah penduduk ditiap kecamatan, terdapat beberapa kecamatan yang jumlah penduduknya relatif tinggi dibanding dengan wilayah kecamatan lainnya. Adapun kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, dan

Kecamatan Liriaja. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kegiatan yang cukup tinggi terjadi pada wilayah kecamatan tersebut. Sedangkan wilayah kecamatan jumlah penduduknya relatif kurang yaitu Kecamatan Donri-donri. Lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel. 4.4
Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2021.

No	Kecamatan	Luas (Km)	Penduduk Existing (Jiwa)		Laju pertumbuhan penduduk (%)	
			2020	2021	2020	2021
1	Marioriwawo	300	48.200	48.303	0.82	0.16
2	Lalabata	278	48.663	48.825	0.92	0.25
3	Liriaja	96	28.107	28.154	0.40	0.13
4	Ganra	57	11.447	11.457	0.12	0.07
5	Lirililau	187	8.046	8.048	0.06	0.02
6	Donri-Donri	222	37.802	37.800	-0.10	0.00
7	Marioriawa	320	23.887	23.926	0.40	0.12
8	Citta	40	29.015	29.06	0.39	0.12
Jumlah		1.500	235.167	235.574	0.48	0.13

Sumber: BPS Kab. Soppeng Dalam Angka 2022.

4.2.2 Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk sangat ditentukan oleh jumlah penduduk serta luas wilayah tersebut. Dimana tingkat kepadatan penduduk ini bermanfaat untuk mengetahui daya tampung dari suatu daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya serta untuk menentukan strategi pembangunan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Soppeng di masa yang akan datang. Sedangkan pola distribusi penduduk disetiap kecamatan untuk mengetahui daerah yang memiliki penduduk yang relatif berkembang dan penduduk yang kurang berkembang.

Tabel 4.5
Kepadatan Penduduk Tahun 2020-2021

No	Kecamatan	Luas (Km)	Persentase Penduduk (%)		Kepadatan Penduduk (Km2)	
			2020	2021	2020	2021
1	Marioriwawo	300	20.50	20.50	160.67	161.01
2	Lalabata	278	20.69	20.73	175.05	175.63
3	Liliriaja	96	11.95	11.95	292.78	293.27
4	Ganra	57	4.87	4.86	200.82	201.00
5	Lilirilau	187	3.42	3.42	201.15	201.20
6	Donri-Donri	222	16.07	16.05	202.15	202.14
7	Marioriawa	320	10.16	10.16	107.60	107.77
8	Citta	40	12.34	12.34	90.67	90.82
Jumlah		1.500	100	100	156.78	157.05

Sumber: BPS Kab. Soppeng Dalam Angka 2022.

4.2.3 Persebaran Penduduk

Pola persebaran penduduk akan mempengaruhi tingkat perkembangan suatu wilayah. Terkonsentrasinya penduduk pada suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh sistem kegiatan yang ada pada kawasan tersebut. Penyebaran penduduk di Kabupaten Soppeng yang tidak merata pada umumnya penduduk hanya terkonsentrasi pada beberapa kecamatan saja yang memiliki aksesibilitas yang cukup memadai terutama disepanjang kiri kanan jalan regional, termasuk Ibukota kabupaten, akan terlihat bahwa penyebaran penduduk umumnya terpusat di Kota Kecamatan, seperti Batu-batu, Tajuncu, Ganra, Citta, Cabenge, Cangadi dan Takalala serta terpusat di Watansoppeng sebagai pusat kota, sehingga terlihat adanya daerah penyangga yang berada di daerah-daerah pinggiran kota (rural urban). Keterpusatan penduduk pada suatu daerah, selain dipengaruhi oleh lancarnya aksesibilitas, juga karena tersedianya berbagai fasilitas dan utilitas perkotaan sebagai daya tarik untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi.

Melihat hal tersebut diatas, maka arahan persebaran penduduk di Kabupaten Soppeng diarahkan tersebar secara merata disetiap wilayah kecamatan dengan pemusatan kegiatan dibagian Ibukota Kecamatan. Selain itu, pembangunan sistem jaringan jalan yang dapat mempengaruhi tingkat aksesibilitas, sehingga dengan sendirinya penduduk akan terkonsentrasi bermukim dengan pola linear dengan mengikuti pola jaringan jalan.

Persebaran penduduk sangat didukung oleh luas lahan yang tersedia sebagai wadah untuk mendirikan perumahan. Kabupaten Soppeng merupakan wilayah dimana rata-rata

penduduk sangat tergantung pada bidang pertanian, sehingga sistem penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Soppeng dapat dilihat tingkat perkembangannya. Perubahan fungsi lahan secara berlebihan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat produksi lahan areal pertanian, melihat hal tersebut kedepannya pemerintah harus memiliki suatu kebijakan yang dapat memberikan keuntungan baik kepada pihak pemerintah maupun kepada masyarakat.

4.2.4 Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya manusia ditinjau dari aspek ketenagakerjaan berkaitan dengan struktur umur dan peluang kerja yang ada di Kabupaten Soppeng. Berdasarkan struktur usia kerja, penyebaran penduduk kelompok usia kerja dapat dikatakan menyebar diseluruh daerah di Kabupaten Soppeng. Terkonsentrasinya penduduk usia kerja disuatu daerah sangat berhubungan dengan peluang kerja. Pada tahun 2029 diperkirakan komposisi penyebaran penduduk usia kerja tidak jauh berubah, kecuali perkembangan disekitar pusat-pusat pelayanan diusahakan untuk dapat menyerap tenaga kerja sesuai dengan kegiatan yang dikembangkan.

Penduduk angkatan kerja merupakan penduduk usia produktif antara usia 15 – 60 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2021, jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Soppeng mencapai 189,258 jiwa atau sekitar 72,81 % dari total jumlah penduduk. Sedangkan angkatan kerja yang ada sekitar 42,95 %. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Soppeng memiliki potensi tenaga kerja yang cukup besar baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan terdiri dari sektor pertanian 68,40 persen, sektor perdagangan 12,94 persen, sektor jasa 8,86 persen, sektor industri 2,83 persen dan selebihnya bekerja pada sektor lainnya.

4.3. Potensi Bencana

Letak Kabupaten Soppeng di depresiasi Sungai Walanae yang secara umum pola sungainya adalah pola dendritik dimana salah satu sifatnya apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai (DAS) maka puncak banjirnya akan tinggi sehingga berpotensi besar menggenangi daerah-daerah yang ada disekitar aliran sungai khususnya dibagian hilir sungai dan daerah pesisir danau tempe.

Kawasan rawan banjir terdapat di Sungai Walanae meliputi Kecamatan Lirililau, Liliriaja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra. Sedangkan untuk Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Desa Gattareng kecamatan Marioriwawo, Desa Matabulu Kecamatan Lalabata, Desa Citta Kecamatan Citta.

4.4. Potensi Sumber Daya Alam

4.4.1. Penggunaan Lahan

Berdasarkan RTRW Kabupaten Soppeng 2012 - 2032 ditetapkan bahwa sektor unggulan di Kabupaten Soppeng yaitu sektor pertanian, perdagangan dan sektor pariwisata. Dalam rencana spasial pengembangan sektor unggulan difokuskan pada sektor pertanian, dengan melihat wilayah-wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan sektor tersebut. Sektor pertanian terdiri atas sub sektor pertanian tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor kehutanan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan.

a. Sub Sektor Pertanian

Sesuai dengan fakta yang ada, bahwa sub sektor pertanian tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Soppeng yaitu tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedele dan kacang hijau. Penyebaran budidaya tanaman tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Dilihat dari potensi perkembangan untuk tanaman padi terdapat di Kecamatan Ganra, Lalabata, Marioriawa dan Kecamatan Liliriaja serta Citta. Tanaman ubi kayu dan ubi jalar banyak diusahakan di Kecamatan Lilirilau dan Liliriaja, tanaman jagung di Kecamatan Lilirilau, Marioriawa, Marioriwawo dan Kecamatan Liliriaja, serta tanaman kacang-kacangan banyak diusahakan di Kecamatan Liliriaja, Marioriwawo dan Kecamatan Donri-Donri. Sehingga rencana arahan pengembangan untuk tanaman bahan makanan.

b. Sub Sektor Perkebunan

Tanaman perkebunan yang diusahakan di Kabupaten Soppeng yaitu kelapa, cengkeh, kakao, jambu mente, kemiri, tembakau dan murbei. Daerah pengembangan tanaman perkebunan tersebar diseluruh wilayah kecamatan, sehingga perlu adanya rencana spasial sebagai arahan wilayah pengembangan tanaman perkebunan. Khusus untuk tembakau dan murbei harus menjadi prioritas pengembangan.

c. Sub Sektor Kehutanan

Sub sektor kehutanan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Soppeng, khususnya dalam industri rumah tangga, dimana hasil-hasil hutan seperti rotan, aren, kayu yang dapat memberikan kontribusi terhadap mata pencaharian penduduk setempat. Pemanfaatan hasil-hasil hutan tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan statusnya sebagai kawasan hutan. Adapun arahan pengembangan untuk sektor kehutanan.

d. Sub Sektor Peternakan

Kegiatan peternakan yang diusahakan di Kabupaten Soppeng yaitu jenis ternak besar seperti kerbau, sapi, kuda, dan ternak kecil seperti; kambing, dan ternak unggas. Dari fakta menunjukkan bahwa, pemeliharaan ternak besar maupun kecil tersebar diseluruh

wilayah kecamatan, sehingga perlu adanya rencana arahan pengembangan melalui pendekatan spasial. Adapun rencana arahan pengembangan sub sektor peternakan.


e. Sub Sektor Perikanan



Sektor perikanan digolongkan dalam perikanan tangkap dan budidaya perikanan, untuk perikanan tangkap difokuskan pada daerah danau tempe tersebar di Kecamatan Marioriawa sedangkan untuk budidaya perikanan tersebar pada setiap kecamatan.

f. Sub Sektor Pariwisata

Kabupaten Soppeng terdapat berbagai obyek dan daya tarik wisata yang belum dikembangkan, padahal Kabupaten Soppeng menjadi pusat pengembangan pariwisata DTW BOSOWA. Sedangkan obyek wisata yang sudah dikembangkan menjadi primadona terhadap wisatawan lokal.







4.4.2. Sumber Daya Air

Sumber daya air yang digunakan terdiri dari mata air, air tanah dan air permukaan (Sungai dan Danau). Potensi sumber daya air di kabupaten soppeng tergolong sangat besar ditinjau dari letak geografis kabupaten soppeng yang dilalui beberapa sungai besar seperti Sungai Lawo, Sungai Langkemme, Sungai Lajaroko, dan Sungai Soppeng. sedangkan untuk Danau Tempe digunakan sebagai sumber mata pencarian masyarakat dalam bidang perikanan

Pemanfaatan Sumber daya air di Kabupaten Soppeng sebagian besar masih dimanfaatkan pada sektor pertanian dan perikanan khususnya pada jaringan irigasi selain itu sektor air bersih dan kepariwisataan.

4.5. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Soppeng

Menyempitnya lahan pertanian di Kabupaten Soppeng diakibatkan oleh adanya proses konversi lahan pertanian ke non pertanian, yang banyak terjadi di wilayah perkotaan maupun di pedesaan yang merupakan lokasi strategis. Konversi lahan pertanian sebagian besar untuk peruntukan perumahan, industri dan perdagangan. Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian dalam kurun waktu tahun 2017 s/d 2022 dapat dilihat dalam Tabel 10.

Tabel 4.6
Luas Lahan Sawah yang di konversi ke lahan non pertanian
di Kecamatan Lalabata
Tahun 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Sawah (Ha)	0.70	1.112	1.921	2.945	5.694	4.224

Sumber : DTPHPKP

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat terdapat perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian ke non pertanian dari tahun ke tahun, meskipun alih fungsi lahan tersebut masih dianggap normal, seperti dikatakan oleh Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah BPN Kabupaten Soppeng.

Pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan luas lahan pertanian yang di alih fungsikan ke Non Pertanian dari tahun ke tahun. Peningkatan konversi lahan ini terjadi karena adanya kebutuhan akan tempat tinggal dan tempat usaha terutama untuk lahan pertanian yang memiliki lokasi strategis, yaitu di tepi jalan besar. Konversi lahan pertanian merupakan ancaman bagi keberlanjutan pertanian. Salah satu penyebabnya adalah karena sempitnya kepemilikan lahan oleh masyarakat pada umumnya. Sempitnya

lahan yang dimiliki menyebabkan masyarakat melakukan konversi lahan untuk dapat memenuhi kebutuhan akan lahan tersebut. Untuk melakukan konversi lahan pertanian ada prosedur yang harus dilalui masyarakat, yang dikenal dengan pengajuan izin perubahan penggunaan tanah. Pemohon mengajukan permohonan izin perubahan penggunaan tanah kepada Bupati c.q Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng. Permohonan tersebut akan ditindaklanjuti oleh POKJA Forum Penataan Ruang Kabupaten Soppeng yang terdiri dari kalangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPN, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Selanjutnya Tim mengadakan koordinasi dan tinjauan lapangan untuk mengetahui kondisi dan lingkungan yang sebenarnya. Masing-masing anggota POKJA memiliki pedoman sesuai tupoksi untuk menilai kondisi lahan yang akan dialihfungsikan, dan selanjutnya memberikan penilaian layak tidaknya lahan yang dimaksud untuk mendapatkan rekomendasi.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mencegah arus konversi lahan pertanian adalah dengan memperketat pemberian izin alih fungsi lahan. Dalam pelaksanaan perizinan alih fungsi lahan Pemerintah Kabupaten Soppeng berpedoman pada aturan yang telah ada dan masih berlaku. Aturan tersebut adalah :

1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 13 Tahun 2021
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Sawah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan. Berkelanjutan
5. UU No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B)
6. Perda No.8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng tahun 2012-2031

Dinas Pertanian sebagai salah satu anggota POKJA FPR memiliki pedoman tentang lahan yang boleh dan tidak boleh dikonversi. Kriteria lahan sawah yang boleh dan tidak boleh di konversi seperti dalam Tabel 4.7.

Tabel. 4.7.

Matriks Kriteria Konversi Lahan Sawah

Jenis Sawah	Intensitas Panen			Keterangan
	2 kali padi atau lebih	1 Kali Panen 1 Kali Palawija	1 Kali Padi	
Teknis	V	V	VO	V = Dipertahankan
Setengah Teknis	V	V	VO	VO = Dipertahankan
Sederhana	V	V	VO	Dengansyarat Tersedia air dan Produktifitas lebih dari 60%
Tadah Hujan	V	V	X	X = Boleh Dikonversi

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 diatur mengenai pengendalian pemanfaatan ruang dan wilayah (Pasal 68 ayat 2). Salah satu bentuk pengendalian tersebut adalah mengenai peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian meliputi:

- a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
- b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
- d) penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - i. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Soppeng;
 - ii. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
 - iii. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai;

- e) e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Kawasan pertanian di Kabupaten Soppeng terdiri dari lahan basah dan lahan kering. Adapun kriteria lahan sebagai lahan pertanian berkelanjutan menurut PP No. 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

- a) Lahan berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- b) Lahan memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan untuk peruntukan pertanian pangan yang mempertimbangkan kelerengan, iklim, sifat fisika, kimia dan biologi tanah yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
- c) Lahan didukung dengan infrastruktur dasar yang memadai seperti sarana irigasi.
- d) Lahan telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan dengan mempertimbangkan produktivitas, intensitas penanaman, ketersediaan air , konservasi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Kawasan lahan pertanian basah di Kabupaten Soppeng memiliki fungsi dan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan, dimana yang dimaksud dengan “Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” adalah merupakan sebidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Yang dimaksud dengan pangan pokok dalam undang-undang ini tidak menunjuk langsung pada beras, tetapi juga termasuk bahan pangan pokok lain seperti umbi-umbian, jagung dan lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan lahan pertanian berkelanjutan disini meliputi lahan sawah sebagai penghasil bahan pangan pokok beras dan lahan kering sebagai sumber pangan non beras.

Tabel 4.8.
Luas Lahan Pertanian Menurut Kecamatan dan
Jenis di Kabupaten Soppeng (hektar), 2021

Kecamatan	Luas wilayah	Luas Sawah	Luas Bukan sawah	Jumlah
Marioriwawo	300	3112.05	17872.242	20984.29
Lalabata	278	3589.00	5177.64	8766.64
Liliriaja	96	4422.74	4765.26	9188.00
Ganra	57	3927.75	1464.25	5392.00
Lilirilau	187	340.36	3327.34	3667.70
Donri-Donri	222	2121.95	13502.10	15624.05
Marioriawa	320	4676.20	16178.80	20855.00
Citta	40	7051.60	15711.40	22763.00
Jumlah	1.500	29.241.65	77.999.03	107240.68

*Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Soppeng 2021*

Lahan pertanian basah dan kering di Kabupaten Soppeng dikelola untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 107.724,68 (seratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat koma enam puluh delapan) hektar yang tersebar di 8 (Delapan) kecamatan. Rincian luas lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Soppeng adalah seperti dalam Tabel 4.5.

Data tentang luas lahan pertanian berkelanjutan diperoleh dari hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng. Kegiatan identifikasi yang dilakukan pada tahun 2021 meliputi identifikasi potensi dan permasalahan lahan secara umum di Kabupaten Soppeng yang diambil dari data sawah lestari dari Kementerian Pertanian, sebaran lahan sawah dari Badan Pertanahan Nasional, RTRW Kabupaten Soppeng tahun 2012-2032, studi interpretasi citra satelit Kabupaten Soppeng tahun 2010 dan hasil survey tahun 2012.

4.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Soppeng

Hasil analisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Soppeng menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 berlaku secara nasional sedangkan di Kabupaten Soppeng implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan baru sampai pada tahap identifikasi lokasi dan belum ada suatu peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut meskipun Undang-undang

Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan telah ada sejak tahun 2009.

Hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan oleh Bappeda pada tahun 2010 menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian berkelanjutan perlu dilaksanakan untuk mengendalikan alih fungsi lahan, menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Dalam implementasinya, menurut anggota Pokja FPR perlu ada peraturan yang jelas dan tegas mengatur tentang lahan pertanian yang dilindungi, sanksi jika terjadi konversi pada lahan yang dilindungi, serta insentif yang akan diterima masyarakat jika melindungi lahan pertaniannya. Belum adanya aturan daerah mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini menyebabkan implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Soppeng belum berjalan efektif.

Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat hanya mengetahui bahwa konversi lahan pertanian sekarang dilarang tetapi apa sanksi yang akan diterima jika masyarakat melanggarnya belum pernah ada, sehingga praktek konversi lahan masih dijumpai. Para pemangku kepentingan sendiri tidak dapat memberikan sanksi karena tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Dengan ditetapkannya lahan-lahan yang telah diidentifikasi sebagai lahan yang dilindungi selanjutnya dapat dilaksanakan kegiatan berikutnya yang merupakan ruang lingkup dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kegiatan lanjutan tersebut diantaranya adalah pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

4.6.1. Sosialisasi

Sosialisasi yang dimaksud disini adalah kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Berdasarkan wawancara dengan para petugas dalam hal ini adalah tim Pokja FPR (Forum Penataan Ruang) yang merupakan petugas yang terkait langsung dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan diperoleh gambaran bahwa sejauh ini kegiatan sosialisasi yang secara khusus diselenggarakan dalam rangka perlindungan lahan pertanian berkelanjutan belum pernah diadakan. Tetapi menurut Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah BPN Kabupaten Soppeng, persoalan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini telah sering disampaikan kepada masyarakat dalam acara-acara penyuluhan di desa-desa pada acara yang diadakan oleh BPN. Hal senada juga disampaikan dari pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, bahwa acara sosialisasi secara khusus belum pernah diadakan

tetapi telah disisipkan pada setiap kesempatan pertemuan yang diadakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng. Menurut responden yang berhasil diwawancarai di lapangan diperoleh gambaran bahwa sebagian besar responden yaitu 88,19 % mengatakan kegiatan sosialisasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tidak pernah dilakukan. Sisanya 9,03% mengatakan sosialisasi jarang dilakukan dan hanya 2,78% yang mengatakan jika sosialisasi tersebut sering dilakukan.

Tabel 4.9
Gambaran Kegiatan Sosialisasi

No	Sosialisasi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah	127	88,19
2.	Jarang	13	9,03
3.	Sering	4	2,78
Jumlah		144	100,00

Sumber : Analisa data primer. 2022

Menurut anggota Tim POKJA FPR belum maksimalnya kegiatan sosialisasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini disebabkan oleh belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut. Belum adanya perda menjadi hambatan dalam kegiatan sosialisasi karena lahan pertanian yang dilindungi belum ditetapkan, sehingga tidak ada payung hukum yang jelas seandainya terjadi pelanggaran, demikian pula dalam menyampaikan informasi lahan-lahan mana yang dijadikan lahan yang dilindungi.

Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agar masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan mengetahui tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, sangat diperlukan adanya sosialisasi. Sosialisasi perlu dilakukan secara intensif dan kontinyu, mengingat masih banyaknya kejadian konversi lahan pertanian.

Dengan sosialisasi diharapkan masyarakat mengetahui tentang perlindungann lahan pertanian dan memahami maksud dan tujuannya, sehingga dapat menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi mengkonversi lahan pertaniannya. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terutama para pemilik lahan pertanian dapat dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan.

Dengan itu semua diharapkan masyarakat mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan lahan pertaniannya seandainya ada pihak-pihak yang ingin membeli lahan pertaniannya untuk dikonversikan menjadi bentuk penggunaan

tertentu. Materi sosialisasi disamping tentang perlindungan lahan pertanian, juga tentang dampak dari konversi, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Sehingga dapat menyadarkan masyarakat bahwa konversi lahan pertanian merugikan baik dari segi ekonomi, sosial maupun dari sudut pandangan lingkungan.

4.6.2. Petugas

Petugas dalam hal ini adalah para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan agar dapat efektif. Yaitu kemampuan petugas dalam memahami kebijakan dan keahlian yang dimilikinya. Berdasarkan analisa data primer hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh gambaran tentang petugas yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dalam Tabel 14.

Tabel 4.10

Pemahaman Petugas tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

No	Pemahaman Petugas	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Paham	70	48,61
2.	Kurang paham	70	48,61
3.	Tidak paham	4	2,78
Jumlah		144	100,00

Sumber : Analisa data primer,2022

Berdasarkan Tabel 4.7 hanya 2,78% petugas dinilai tidak paham akan kebijakan, sedangkan sisanya hampir sama antara yang kurang paham dan paham akan kebijakan dimaksud, yaitu sebesar 48,61%. Penilaian ini berdasarkan pandangan masyarakat terhadap petugas yang ada selama ini. Sebagian besar masyarakat responden beranggapan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi dari petugas akan sangat mendukung tersampainya informasi dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan POKJA FPR diketahui bahwa pada dasarnya mereka mengetahui dan memahami isi dari kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Pemahaman yang dimaksud adalah seberapa tahu petugas akan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta dampak konversi lahan pertanian ke non pertanian. Pemahaman diperlukan agar informasi dapat tersampaikan dengan baik.

4.6.3. Dana

Menurut Subarsono (2011), sumberdaya keuangan merupakan faktor krusial untuk suatu program, seberapa besar dana dialokasikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan POKJA FPR Kabupaten Soppeng diperoleh hasil

bahwa di Kabupaten Soppeng kegiatan perlindungan lahan baru pada proses identifikasi lokasi. Dana dialokasikan untuk pelaksanaan identifikasi tersebut hingga menghasilkan suatu dokumen Rencana Tata Ruang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan.

Analisa statistik menunjukkan bahwa faktor dana untuk kegiatan identifikasi lokasi memberikan pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini disebabkan pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sedang pada proses identifikasi lokasi. Masih diperlukan rangkaian kegiatan yang panjang untuk mencapai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tersebut yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Rangkaian kegiatan tersebut menunggu adanya juklak dan juknis yang menjelaskan mekanisme pelaksanaannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012, segala pembiayaan yang timbul dari kegiatan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini menjadi tanggung jawab pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 bahwa sumber pembiayaan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan berasal dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota. Pembiayaan juga dapat diperoleh dari : a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha; b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat; c. hibah; dan/atau d. investasi.

4.6.4. Respon Implementor

Para implementor kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Soppeng menunjukkan sikap bahwa mereka memberikan respon yang baik terhadap kebijakan. Meskipun baru pada tahap identifikasi lokasi yang dilakukan oleh Bappeda, hal ini telah menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan bersama instansi terkait telah berupaya melaksanakan isi kebijakan dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan. Respon positif terlihat dari semakin sulitnya proses perubahan penggunaan lahan.

Meskipun usulan izin perubahan penggunaan lahan diterima oleh pihak BPN namun prosesnya semakin sulit, harus sesuai dengan aturan yang ada. Hasil identifikasi yang dilakukan oleh Bappeda terhadap lahan pertanian yang akan dilindungi, dijadikan acuan dalam memproses izin perubahan penggunaan tanah yang diusulkan masyarakat. Upaya pengendalian konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian oleh pemerintah juga tertuang dalam RTRW yang ditetapkan dalam perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Kenyataannya dilapangan, kondisi ini berbenturan dengan kepentingan masyarakat yang hanya memiliki lahan pertanian yang sempit, sedangkan kebutuhan akan lahan juga mendesak untuk keperluan lainnya seperti untuk perumahan maupun sebagai tempat usaha.

Adanya kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan mempersulit proses konversi lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menerapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian ini untuk mengendalikan konversi lahan meskipun Perda yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian belum ada. Menurut Listyawati (2010), kunci utama untuk mengatasi masalah konversi lahan adalah penataan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Disamping juga diperlukan komitmen antara instansi terkait untuk pelaksanaannya. Optimalisasi lembaga perizinan terkait dengan konversi lahan pertanian juga sangat penting, tidak hanya dengan *political will*, tetapi juga *political commitment* dan *law enforcement* yang tangguh.

4.6.5. Pemahaman terhadap Kebijakan

Dalam implementasinya di lapangan, para implementor mengerti akan kebijakan, terlihat dari semakin diperketatnya konversi lahan pertanian. Masing-masing anggota POKJA FPR berpedoman pada aturan yang ada sesuai dengan tupoksinya. Hasil wawancara dengan anggota POKJA FPR dari Dinas Pertanian mengatakan bahwa:

“Hanya lahan pertanian yang tidak produktif saja yang bisa di konversi, tetapi jika lahan tersebut merupakan lahan yang produktif dengan sarana irigasi yang memadai, maka kami tidak akan memberikan izin konversinya.”

Demikian juga halnya dengan tim yang berasal dari Dinas PUPR, yang berpedoman pada RTRW dan RDTR.

“Jika dalam RTRW ataupun RDTR lahan tersebut merupakan lokasi pengembangan atau lokasi diluar dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah, maka kami bisa saja memberikan rekomendasi untuk proses alih fungsinya.”

Namun demikian keputusan akhir dari proses perizinan konversi lahan ada pada kepala daerah, dalam hal ini Kepala Dinas DPMPTSP atas rekomendasi Pokja FPR, seperti diungkapkan oleh anggota tim yang bersal dari BPN

“Apapun rekomendasi kita keputusan akhir ada pada Kepala Dinas DPMPTSP an Bupati. Kendala inilah yang terkadang menyebabkan lamanya proses izin perubahan penggunaan lahan.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing anggota tim memiliki kewenangan sendiri dalam memberikan penilaian terhadap lahan yang akan

dikonversi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa anggota POKJA FPR telah memahami tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sesuai dengan pedoman yang dimiliki. Keputusan tentang diizinkan tidaknya proses konversi lahan tergantung pada kepala daerah yang diwakili oleh Kepala Dinas DPMPTSP.

4.6.6. Peraturan Pendukung

Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam pelaksanaannya memiliki beberapa peraturan pendukung. Peraturan yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 13 Tahun 2021
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Sawah
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan. Berkelanjutan
- i) UU No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B)

Pedoman yang digunakan oleh Pemda Kabupaten Soppeng dalam mengendalikan konversi lahan pertanian adalah :

- a) 1. SE Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian.
- b) Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Perlindungan Berkelanjutan.

- c) Peraturan Daeran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng tahun 2012-2032, mengatur tentang peraturan zonasi untuk kawasan pertanian
- e) Peraturan Daerah kabupaten Soppeng No. 11 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Watansoppeng

Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Soppeng, belum memiliki dasar hukum yang kuat. Karena belum ada perda yang mengatur tentang hal tersebut. Menurut informan yang berhasil diwawancara dari Biro Hukum mengatakan bahwa perda tentang lahan pertanian berkelanjutan tersebut sedang dalam proses penyusunan.

4.6.7. SOP

SOP (*Standard Operating Procedures*) merupakan salah satu aspek penting dalam struktur birokrasi untuk pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Hasil wawancara dengan POKJA FPR diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Soppeng belum ada SOP yang dijadikan sebagai pedoman.

Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan baru pada upaya mengendalikan alih fungsi lahan, yaitu dengan lebih selektif dalam memberikan izin perubahan penggunaan lahan. POKJA FPR masih menggunakan pedoman peraturan yang ada. Menurut POKJA FPR adanya SOP yang dilengkapi dengan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) sangat penting, agar pelaksanaan kegiatan jelas baik tujuan, sasaran dan hasil yang ingin dicapai. Menurut responden dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Soppeng berpendapat bahwa :

“Kami tidak berani memberikan pengarahannya tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan pada masyarakat karena juklak dan juknisnya belum ada, pedoman yang akan kami gunakan belum jelas. Hal ini terkait dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai.”

Jelas bahwa dalam melaksanakan suatu kegiatan, SOP Juklak dan Juknis mutlak dibutuhkan, terutama bagi pelaksana kegiatan. Dari sisi masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan kegiatan, kejelasan informasi tentang suatu kegiatan sangat diperlukan, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

4.6.8. Koordinasi Antar Instansi

Implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan memerlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, mengingat permasalahan lahan pertanian ini merupakan permasalahan lintas sektoral. Dari segi teknis, dinas pertanian sangat berkompeten dalam permasalahan ini, tetapi jika ditinjau dari segi lahannya, pihak BPN lah yang memiliki wewenang. Kebijakan perlindungan lahan merupakan wewenang pemerintah daerah. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya koordinasi antar instansi terkait demi suksesnya implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tersebut.

Kabupaten Soppeng memiliki tim yang sangat berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu POKJA FPR (Forum Penataan Ruang). Anggota tim ini terdiri dari beberapa instansi, diantaranya adalah Dinas PUPR, BPN, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup.

“Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, anggota tim saling berkoordinasi sesuai dengan tupoksi masing-masing, tetapi keputusan akhir ada pada kepala daerah.”

Demikian diungkapkan oleh Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah BPN Kabupaten Soppeng.

4.6.9. Tingkat Pendidikan

Secara teoritis tingkat pendidikan masyarakat sebagai sasaran dari suatu kebijakan, yang merupakan faktor lingkungan sosial ekonomi mempengaruhi implementasi kebijakan dimaksud. Hasil pengamatan di lapangan dapat diketahui seperti pada Tabel 4.8.

Tabel 4.11

Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	SD	140	33.33
2.	SMP	165	39.28
3.	SMA/PT	115	27.38
	Jumlah	420	100,00

Sumber : Analisa data primer,2022

Analisa data primer menunjukkan bahwa 39.28% responden adalah berpendidikan SMP sedangkan berpendidikan SD sebanyak 33,33% dan selebihnya sebanyak 27.38% berpendidikan SMA/PT. Tingkat pendidikan masyarakat berkaitan dalam hal pengambilan

keputusan dalam bidang pertanian, yaitu dalam penentuan komoditas, dalam usaha budidaya sampai pada proses pemasaran hasil pertanian.

4.6.10. Usia

Responden terdiri dari para pemilik lahan baik yang telah melakukan konversi maupun yang belum, berusia antara kurang dari 40 tahun hingga lebih dari 60 tahun. Hasil pengamatan di lapangan mengenai usia responden adalah seperti pada Tabel 16 berikut :

Tabel 4.12.

Gambaran Usia Responden

No	Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	<40 tahun	101	24.04
2.	40 – 60 tahun	196	46.66
3.	>60 tahun	123	29.28
	Jumlah	420	100,00

Sumber : Analisa data primer,2022

Berdasarkan Tabel 16, usia responden sebagian besar yaitu 46,66% adalah berkisar antara 40-60 tahun. 24,04% berusia kurang dari 40 tahun dan selebihnya yaitu 29,28 % berusia lebih dari 60 tahun. Hasil analisa statistik, usia tidak berpengaruh pada implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Meskipun terdapat perbedaan usia, tetapi memiliki pandangan yang sama terhadap pelaksanaan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Pada dasarnya masyarakat setuju dan mendukung dengan adanya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tersebut, tidak memandang apakah mereka yang berusia lebih muda ataupun yang berusia tua. Usia juga menunjukkan pengalaman dalam hal pertanian. Semakin tua usianya makan semakin berpengalaman dalam hal bertani. Berdasarkan wawancara dengan responden, pada semua jenjang usia pada dasarnya setuju dengan adanya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Alasan mereka setuju dengan hal tersebut adalah karena pertanian adalah merupakan mata pencaharian, dan juga untuk ketahanan pangan.

4.6.11. Kepemilikan Lahan

Masyarakat di Kabupaten Soppeng rata-rata memiliki lahan pertanian yang sempit. Hasil penelitian di lapangan terhadap kepemilikan dapat dilihat dalam Tabel 4.10 berikut:

Tabel. 4.13
Kondisi Luas Lahan

Uraian	Jumlah Responden	Persentase (%)
<0,5 Ha	289	68.80
0,5 – 1 Ha	112	26,66
>1 Ha	19	4,25
	420	100

Sumber : Analisa data primer,2022

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa 68.80 % responden memiliki lahan dengan luasan kurang dari 0,5 hektar, 26,66% memiliki lahan dengan luasan 0,5-1 hektar dan sisanya sebesar 4.25% memiliki lahan dengan luasan lebih dari 1 hektar. Relatif sempitnya lahan yang dimiliki petani mempengaruhi jenis tanaman yang diusahakan dan inovasi teknologi yang akan diterapkan, sebab dalam melakukan inovasi teknologi dibutuhkan lahan yang cukup luas. Sempitnya lahan yang dimiliki juga sangat mempengaruhi masyarakat dalam upaya mengkonversi lahan pertanian yang dimilikinya.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Henrda H di Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata berikut:

“Mau gimana lagi lahan yang dipunyai hanya ini, sedangkan saya butuh untuk tempat tinggal dan bengkel, ya terpaksa saya bangun rumah dan bengkel, lokasinya juga di pinggir jalan.”

Karena lahan yang dimiliki terbatas, sedangkan kebutuhan akan lahan untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti untuk perumahan dan tempat usaha ataupun karena kebutuhan ekonomi, menyebabkan masyarakat melakukan konversi lahan pertanian. Untuk itu diperlukan adanya solusi untuk mengatasinya. Masyarakat membutuhkan lahan untuk memenuhi kebutuhan perumahan sedangkan di sisi lain juga perlu adanya perlindungan terhadap lahan pertanian demi keberlangsungan usaha, ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan.

Dari hasil wawancara di lapangan terlihat bahwa hingga sekarang masyarakat Kabupaten Soppeng masih mengandalkan lahan atas kepemilikan sendiri. Tabel 4.19 menunjukkan bahwa 78.81% respon memiliki lahan dengan status milik sendiri dan sisanya sebesar 13.57% berstatus bagi hasil dan 7.61% melakukan sewa lahan. Kondisi ini mempengaruhi tujuan petani menanam pada lahannya. Dengan melakukan usahatani pada

lahan milik sendiri yang sebagian besar panennya berupa tanaman pangan, akan dikonsumsi untuk kebutuhan sendiri dan jika ada kelebihan baru dijual. Sedangkan pada masyarakat yang melakukan sewa lahan biasanya akan menjual hasil panennya, atau dikatakan melakukan usahatani secara komersial.

Tabel. 4.14.

Status Kepemilikan Lahan

Uraian	Jumlah Responden	Persentase (%)
Sewa	32	7.61
Bagi hasil	57	13.57
Milik sendiri	331	78.81
Total	420	100

Sumber : Analisa data primer,2022

4.6.12. Alasan Konversi

Hasil penelitian di lapangan terhadap alasan masyarakat melakukan konversi lahan pertaniannya sebagian besar adalah untuk perumahan. Gambaran mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.15

Alasan Konversi Lahan

Uraian	Jumlah Responden	Persentase (%)
1. Perumahan	7	12.5
2. Tempat Usaha	30	53.57
3. Tempat tinggal	19	33.92
Jumlah	56	100

Sumber : Analisa data primer,2022

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa 53.57% responden yang telah melakukan konversi, mengalihfungsikan lahan pertaniannya untuk tempat usaha. 33.92% untuk tempat tinggal dan 12.5% lainnya untuk perumahan. Peruntukan perumahan disini maksudnya adalah bahwa masyarakat menjual lahan pertaniannya pada pihak ketiga untuk kemudian dijadikan perumahan, kenyataan di lapangan ada sebagian masyarakat yang terpaksa menjual tanahnya untuk dikonversi menjadi perumahan karena lahan disekitarnya telah

terjual, jika tidak ikut menjual, lahan pertaniannya akan menjadi tidak produktif karena akses untuk pertumbuhan tanamannya menjadi terhambat.

Konversi lahan pertanian menjadi tempat tinggal yang dimaksud adalah alih fungsi dari lahan pertanian menjadi rumah untuk kepentingan pribadi. Kebanyakan hal ini terjadi di pedesaan, dan proses pengalihannya tidak melalui prosedur perizinan yang legal. Masyarakat beranggapan bahwa lahan pertanian itu adalah miliknya dan mereka bebas untuk merubahnya menjadi apapun sebab hanya lahan itu yang dimilikinya.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi tempat usaha umum dilakukan masyarakat yang memiliki lahan di lokasi yang strategis. Masyarakat beranggapan bahwa dengan merubahnya menjadi tempat usaha lebih menguntungkan daripada untuk kegiatan pertanian. Hal ini biasa terjadi di daerah ibu kota kecamatan maupun di jalur transportasi. Seperti dikatakan oleh Bapak Amirullah S dari Desa Belo Kecamatan Ganra berikut:

“ Kalau sawah yang saya miliki itu tetap saya jadikan sawah, saya rasa rugi, hasilnya tidak seberapa, setahun hanya 2 kali panen, biaya yang harus saya keluarkan banyak. Tapi sekarang sawah saya sudah jadi toko begini kan hasil saya lebih banyak, dipinggir jalan utama lagi.”

Adanya konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian oleh sebagian masyarakat, lambat laun akan diikuti lahan-lahan di sekitarnya. Dampaknya lahan pertanian menjadi berkurang, dan lahan pertanian yang masih ada akan menjadi terjepit oleh lahan yang telah terkonversi. Seperti yang dialami oleh bapak Asriadi dari Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata.

“Sawah saya ada diantara sawah-sawah yang sudah dijual pada pengembang perumahan, kalau saya tidak jual juga sawah saya akan mati ndak bisa dapat air. Ya saya jual saja sekalian seperti yang lainnya.”

Lahan pertanian yang masih bertahan diantara lahan yang telah terkonversi, secara ekologi akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan air maupun sinar matahari. Hal tersebut karena aksesnya tertutup oleh lahan terbangun yang ada di sekelilingnya. Konversi lahan pertanian juga menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan. Dampak konversi lahan pertanian salah satunya adalah berkurangnya resapan air tanah, berkurangnya penambahan air tanah oleh infiltrasi pada musim hujan, dan menimbulkan resiko kekeringan.

Konversi lahan pertanian ke non pertanian bersifat *irreversible*, dalam arti bahwa lahan pertanian yang telah berubah fungsi untuk kepentingan non pertanian sangat kecil kemungkinannya untuk dapat dikembalikan menjadi lahan pertanian. Sifat dari konversi lahan yang *irreversible* ini berakibat lebih lanjut pada lingkungan yang lebih buruk. Oleh karena itu diperlukan adanya perencanaan khususnya dalam hal tata ruang. Jika perlindungan lahan pertanian dipandang penting, perlu pula direncanakan mengenai penempatan lokasi terbangun untuk kegiatan perekonomian dan pemukiman. Perencanaan penataan ruang dan wilayah ini perlu memperhatikan kajian lingkungan hidup agar terjadi keseimbangan, baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan.

4.6.13. Dukungan Publik

Hasil analisa data primer di lapangan menunjukkan bahwa meskipun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang undang-undang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pada dasarnya masyarakat setuju dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Seperti diungkapkan oleh beberapa responden berikut ini. Bapak Rauf dari Desa Manorang Salo Kecamatan Mariorawa berpendapat sebagai berikut :

“Secara pribadi saya setuju sekali tentang perlindungan lahan pertanian itu karena kalau tidak dilindungi, akan banyak sawah yang berubah jadi perumahan. Lalu nantinya kita yang kegiatan utamanya bertani akan kesulitan lagi mencari lahan untuk bisa digarap.”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Khaerodin dari Kelurahan Appanang Kecamatan Liliraja :

“Lahan pertanian perlu dilindungi karena itu matapencaharian masyarakat disini. Kalau banyak dijadikan perumahan dan lainnya kami ini akan cari makan dari mana lagi?”

Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa 69,28% responden setuju akan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, dengan alasan demi ketahanan pangan dan mata pencaharian, namun 25,23% kurang setuju. Pada dasarnya mereka setuju tetapi perlu ada disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, misalkan masyarakat butuh lahan untuk tempat tinggal ataupun kebutuhan lainnya dapat solusi dengan mudah. Alasan kekurangsetujuan masyarakat ini salah satunya disebabkan oleh sempitnya lahan yang mereka miliki dan hanya itu lahan yang dimiliki, sedangkan ada desakan kebutuhan akan lahan untuk peruntukan yang lainnya.

Tabel 4.16.

Gambaran Dukungan Masyarakat terhadap
Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Uraian	Jumlah Responden	Persentase (%)
1. Setuju	291	69,28
2. Kurang setuju	106	25.23
3. Tidak setuju	23	5.47
Jumlah	420	100

Sumber : Analisa data primer,2022

Masyarakat memerlukan adanya kepastian tentang lahan pertaniannya jika dijadikan lahan yang dilindungi, sebab jika lahan pertaniannya dilindungi berarti tidak diperbolehkan untuk dikonversi. Disisi lain masyarakat mempunyai kebutuhan yang sama terhadap lahan untuk kepentingan yang berbeda. Sekiranya perlu adanya jaminan untuk kebutuhan masyarakat tersebut.

4.6.14. Komitmen Pelaksana

Para pemangku kepentingan di Kabupaten Soppeng sangat komit dalam hal perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin sulitnya izin perubahan lahan, terutama dari lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian. Hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan Kabupaten Soppeng didapatkan bahwa pada tahun 2021 terdapat dari 31 pengajuan izin perubahan lahan, hanya 2 yang yang tidak disetujui diman 2 pemohon ditahun 2021 dan 3 pemohon di tahun 2020 yang tidak disetujui tersebut setelah di konfirmasi lahan yang di mohon masuk dikawasan persawahan produktif. Hal ini mempertimbangkan kriteria konversi lahan, bahwa untuk lahan yang merupakan lahan pertanian produktif dan memiliki saluran irigasi yang memadai tidak dapat dikonversi. Secara terperinci data mengenai pengajuan perubahan lahan yang dapat dikumpulkan adalah seperti pada Tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.17
Izin Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian

Uraian	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Pengajuan	6	17	52	31
Disetujui	6	17	49	29
Tidak disetujui	-	-	3	2

Sumber : Data dari POKJA FPR Kabupaten Soppeng

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengajuan perubahan penggunaan lahan. Sulitnya perizinan perubahan lahan menyebabkan berkurangnya masyarakat mengajukan perizinan. Kenyataan dilapangan, banyak masyarakat yang melakukan konversi lahan tanpa ada pengajuan izin perubahan. Jadi meskipun pemerintah telah menjalankan kebijakan namun masyarakat masih ada yang melakukan konversi. Ketaatan masyarakat dirasakan kurang dalam hal ini, karena tidak adanya aturan dan sanksi yang jelas bagi ketidaktaatan tersebut.

Perlu kiranya segera ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur hal tersebut, maka pelaksanaan kebijakan akan jelas sebab lahan yang dilindungi telah ditetapkan, sanksi bagi pelanggaran juga telah ada, disamping itu insentif bagi penataan juga diatur. Dengan demikian masyarakat mendapatkan jaminan kepastian akan lahan yang dilindungi, tujuan untuk ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan juga akan tercapai.

4.7. Strategi Kebijakan

Dalam menentukan pilihan strategi dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Soppeng, dilakukan diskusi dengan *key person* yang berkompeten dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. *Key person* dimaksud adalah :

- a) Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
- b) Kepala Sub Bidang Tata Ruang Dinas PUPR,
- c) JF Penata Ruang Ahli Muda Sub Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang, DPUPR,
- d) JF Penata Ruang Ahli Muda Sub Pemanfaatan Tata Ruang, DPUPR,
- e) JF Penata Ruang Ahli Muda Sub Perencanaan Tata Ruang, DPUPR
- f) JF Pengendali Dampak Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup
- g) JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan Permukiman
- h) JF Analis Ketahanan Pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP)

Berdasarkan wawancara yang mendalam dari para *key person* di dapatkan beberapa alternatif untuk penentuan strategi sebagai berikut :

1. Aspek Ekologi

Dipandang dari aspek ekologi upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Konservasi tanah dan air,

yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi tanah dan air agar dapat mendukung proses produksi pertanian.

b. Peningkatan kesuburan tanah yang dilakukan dengan pemupukan berimbang.

2. Aspek Teknis

Dipandang dari aspek teknis upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan benih unggul,

yaitu dengan mengadakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan benih unggul maupun dengan mengadakan bantuan benih unggul pada masyarakat melalui kelompok-kelompok tani.

b. Perbaikan sarana irigasi,

yaitu upaya perbaikan jaringan irigasi baik jaringan irigasi tingkat usaha tani maupun jaringan irigasi desa.

c. Pertanian organik,

yaitu upaya membudayakan sistem pertanian organik yang ramah lingkungan.

3. Aspek Sosial

Dipandang dari aspek sosial upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah sebagai berikut:

a. Penyuluhan tentang konversi lahan,

merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang akibat lebih lanjut dari konversi lahan pertanian.

b. Sosialisasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan,

merupakan upaya mengenalkan pada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

c. Perubahan pola hidup masyarakat

alam hal pemenuhan kebutuhan akan perumahan, yaitu memberikan pengertian pada masyarakat bahwa pengembangan perumahan tidak harus selalu melebar tapi keatas sehingga kebutuhan akan tanah untuk perumahan dapat di kurangi, misalnya dengan program rumah susun

4. Aspek Ekonomi

Dipandang dari aspek ekonomi upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah sebagai berikut:

a. Adanya teknik insentif dan disinsentif,

yaitu pemberian penghargaan pada masyarakat yang belum melakukan konversi lahan maupun sanksi pada yang melakukan konversi

b. Perbaikan infrastruktur pendukung,

yaitu perbaikan infrastruktur pendukung seperti sarana jalan pada lokasi yang direncanakan sebagai daerah pemukiman.

c. Penyediaan sarana pemasaran,

seperti misalnya pembangunan sub terminal agribisnis untuk mengakomodasi hasil pertanian.

d. Jaminan harga produk pertanian,

merupakan jaminan harga bagi produk pertanian sehingga petani tidak selalu mengalami kerugian.

Hasil analisa pendapat gabungan para responden dalam penentuan strategi pencapaian perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah seperti pada Tabel 4.15 dan gambar 7 berikut:

Tabel 4.18.

Aspek-aspek Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Aspek	Bobot
Ekologi	53.5
Teknis	21.5
Sosial	13.0
Ekonomi	12.0


Sumber : Analisa data primer 2022

Gambar 7 menunjukkan bahwa aspek ekologi dengan bobot 53,5% merupakan aspek paling penting dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Aspek berikutnya adalah aspek teknis dengan bobot 21,5%, aspek sosial dengan bobot 13% dan aspek yang terakhir adalah aspek ekonomi dengan bobot 12%. Nilai *inconsistensi ratio* = 0,08 berarti hasil analisa tersebut dapat diterima karena lebih kecil dari batas maksimum, yaitu 0,1.

Terpilihnya aspek ekologi sebagai prioritas utama menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan. Menurut Rustiadi dan Reti (2008), lahan pertanian dalam hal ini sawah dipandang sebagai sistem pertanian yang berkelanjutan, disebabkan oleh ekosistem sawah yang relatif stabil, dengan tingkat erosi dan pencucian hara yang kecil. Selain itu tingkat efisiensi penggunaan air sawah relatif tinggi karena adanya lapisan kedap air di bawah lapisan *top soil*.

Gambar 4.3.

Kriteria Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan



Sumber : Analisa AHP dengan expert choice

Dalam kegiatan pertanian terjadi interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Budidaya tanaman pangan dalam pertumbuhannya akan berinteraksi dengan ekologi disekitarnya. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh faktor abiotik seperti kimia tanah, iklim dan pengolahan pertanian.

Hasil analisa secara keseluruhan terhadap alternatif perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan skala prioritasnya adalah seperti pada Tabel 4.16 dan Gambar 8. Didapatkan bahwa alternatif konservasi tanah dan air menempati prioritas pertama dengan bobot 30.5%. Prioritas kedua adalah perbaikan sarana irigasi dengan bobot 12,3%. Prioritas ketiga dengan bobot 11.3% adalah benih unggul. Konservasi tanah dan air merupakan prioritas utama karena merupakan bagian terpenting dalam budi daya pertanian.

Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, sebab segala sesuatu tindakan konservasi tanah pada sebidang lahan akan mempengaruhi tata guna air pada lahan tersebut. Jadi dapat dikatakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan untuk mengkonservasi tanah adalah juga merupakan tindakan konservasi akan air. Konservasi tanah dan air dianggap penting karena, dampak dari kerusakan tanah tidak secara langsung berpengaruh pada pada hasil panen, tetapi tanpa adanya upaya konservasi, produktivitas lahan pertanian yang tinggi dan usaha pertanian tidak akan berkelanjutan

Tabel. 4.19.

Alternatif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Alternatif	Bobot
Konservasi Tanah dan Air	30.5
Perbaiki Sarana Irigasi	12.3
Benih Unggul	11.3
Peningkatan Kesuburan Tanah	8.7
Sosialisasi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	7.4
Penyuluhan tentang Konversi Lahan	7.4
Pertanian Organik	7.0
Teknik Insentif dan Disinsentif	6.8
Perbaiki Infrastruktur Pendukung	2.7
Perubahan Pola Hidup	2.7
Penyediaan Sarana Pemasaran	1.7
Jaminan Harga Pasar	1.4

Sumber: Analisa data primer, 2022

Sistem pertanian modern yang merupakan *High-intensive farming system* memberikan dampak negatif, karena untuk meningkatkan produksi diperlukan perlakuan penambahan jumlah pestisida dan pupuk kimia. Dampak dari itu adalah kerusakan tanah karena endapan pupuk kimia yang terakumulasi dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan perubahan pola panen. Dampak lain yang dapat dirasakan adalah berkurangnya populasi mamalia, burung, invertebrata, dan spesies tumbuhan lain. Alasan ini yang menjadi dasar diperlukannya upaya konservasi untuk keberlanjutan kegiatan pertanian, agar suplai bahan pangan tercukupi, sehingga ketahanan pangan terjaga.

Gambar 4.4.

Prioritas Alternatif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan



Sumber : Analisa HP dengan expert choice

Dalam pertanian yang berwawasan lingkungan, tindakan konservasi merupakan hal yang penting. Tujuan dari kegiatan konservasi adalah untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lingkungan. Pada dasarnya semua kegiatan konservasi mengarah pada upaya menjaga kelestarian sumber air, meningkatkan sumber daya alam dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Pada prinsipnya pertanian konservasi adalah pertanian yang mengandalkan dan mempertahankan kelestarian lingkungan. Semua upaya tersebut pada akhirnya akan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui pertanian yang berkelanjutan. Metode konservasi tanah dan air dapat dilakukan baik secara vegetatif, mekanik maupun secara kimia. Secara vegetatif misalnya dengan penanaman penutup lahan, penanaman dengan lajur berselang seling, menanam sesuai garis kontur, pergiliran tanaman, dan reboisasi atau penghijauan.

Konservasi secara mekanik dilakukan dengan pengolahan tanah, pembuatan terasering pada lahan miring. Secara kimia konservasi tanah dan air dilakukan dengan penambahan bahan kimia sebagai pemantap tanah sehingga tanah dapat resisten terhadap erosi. Konservasi tanah dan air serta perbaikan sarana irigasi menjadi pilihan utama karena kedua pilihan alternatif tersebut dapat meningkatkan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan.

Untuk lahan-lahan yang kurang dan tidak subur, jika tidak dilakukan tindakan konservasi dan perbaikan sarana irigasi akan semakin mempermudah upaya konversi lahan pertanian. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan POKJA FPR dalam memutuskan perubahan penggunaan tanah adalah status produktif tidaknya lahan dimaksud. Jika suatu lahan sudah tidak produktif lagi dan tidak ada saluran irigasi yang mencukupi lahan tersebut, maka izin perubahan penggunaan tanah akan mudah didapatkan. Dengan kondisi

lingkungan dewasa ini, sistem pertanian konservasi dianggap tepat untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan. Demikian pula halnya dalam strategi perlindungan lahan pertanian agar usaha pertanian dapat berkelanjutan, baik secara ekologi, ekonomi maupun sosial.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Soppeng baru sampai pada proses identifikasi lahan, dengan ditetapkannya RTRW Provinsi Sulawesi - Selatan maka ditetapkannya luasan lahan pertanian berkelanjutan adalah seluas kurang lebih 594.367 (lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh) hektar yang tersebar di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kota Palopo, dan Kota Pare Pare, terdiri dari lahan pertanian tanaman berkelanjutan dan lahan cadangan pangan berkelanjutan. Kegiatan identifikasi yang dilakukan meliputi identifikasi potensi dan permasalahan lahan secara umum yang diambil dari data sawah lestari dari Kementerian Pertanian, sebaran lahan sawah dari Badan Pertanahan Nasional, RTRW Kabupaten Soppeng tahun 2012-2032, studi interpretasi citra satelit Kabupaten Soppeng tahun 2015, dan hasil survey tahun 2021. Dari hasil identifikasi lokasi yang dilakukan Bappeda pada tahun 2011 menghasilkan suatu dokumen RTR PLPB (Rencana Tata Ruang Perlindungan Lahan pertanian Berkelanjutan).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi adalah sosialisasi, petugas, dana, respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan, peraturan pendukung, SOP, koordinasi antar instansi, tingkat pendidikan, usia, kepemilikan lahan, alasan konversi, dukungan publik dan komitmen pelaksana, menunjukkan hasil yang tidak signifikan, karena implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2009 berlaku secara nasional. Di Kabupaten Soppeng implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tersebut baru sampai pada tahap identifikasi lokasi dan belum ada suatu peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut. Belum adanya aturan daerah yang menetapkan tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini, menyebabkan dalam prakteknya di lapangan tidak ada kejelasan mengenai lahan yang dilindungi, sanksi pelanggaran maupun insentif yang akan diterima masyarakat jika tidak melakukan atau melakukan perlindungan lahan pertanian yang dimilikinya.

3. Dari hasil analisis AHP, maka alternatif strategi yang menjadi prioritas dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Soppeng adalah dari aspek ekologi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian berkelanjutan berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan. Upaya yang menjadi prioritas utama adalah konservasi tanah dan air, karena dampak dari kerusakan tanah tidak secara langsung berpengaruh pada hasil produksi pertanian, tetapi tanpa adanya upaya konservasi, produktivitas lahan pertanian yang tinggi dan usaha pertanian tidak akan berkelanjutan.

5.2. Saran

1. Pemda Kabupaten Soppeng agar segera mewujudkan Peraturan Daerah tentang penetapan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sehingga dalam pelaksanaannya ada payung hukum yang jelas, terutama untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pelanggaran terhadap perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Perlu adanya penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya pengendalian konversi lahan dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan, mengingat masih banyaknya kasus konversi lahan pertanian yang terjadi. Dalam hal ini perlu adanya tindakan yang lebih pro aktif dari instansi terkait seperti BPN maupun Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan sosialisasi.
3. Perlu adanya pemikiran yang matang untuk dapat menjawab persoalan perlindungan lahan pertanian, sebab kebanyakan masyarakat hanya memiliki lahan yang sempit. Jika lahannya termasuk lahan yang dilindungi perlu diupayakan solusi untuk mengatasi permasalahan seandainya harus mengkonversi lahan untuk kebutuhan mereka, seperti untuk perumahan maupun tempat usaha . Misalnya dengan menyiapkan lahan untuk perumahan rakyat yang dilengkapi dengan fasilitas umum yang memadai, maupun penyediaan lokasi untuk tempat usaha.

DAFTAR PUSTAKA

FAO.1989. Sustainable Development and Natural Resources Management. Twenty-Fifth Conference, Paper C 89/2 simp 2, Food and Agriculture Organization, Rome.

Hadi, S.P, 2005.*Dimensi Lingkungan – Perencanaan Pembangunan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 143p.

Harjono, M.R. 2005. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian di Kabupaten Kendal. *Tesis*. Undip. Semarang.131p

Iqbal, M. 2007. Fenomena dan Trategi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Konversi Lahan Sawah di Provinsi Bali dan Nusa tenggara Barat. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. 5(4):287-303

Iqbal,M dan Sumaryanto. 2007. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. 5(2):167-182.

Irawan, B. 2005. Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinan. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 23(1): 1-18

----- 2008. Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Konversi Lahan. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 26(2):116-131.

Isa, I. 2006. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. <http://balittanah.litbang.deptan.go.id/dokumentasi/prosiding/mflp2006/iwan.pdf>

Listyawati, H. 2010. Kegagalan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Dalam Perpektif Penatagunaan Tanah di Indonesia. *Mimbar Hukum*.22(1):37-57

Mulyani, A; S. Rirung, dan I. Las. 2011. Potensi dan Ketersediaan Sumberdaya Lahan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. *Jurnal Litbang Pertanian*. 30(2): 73-80.75

Nasution, M.A. 2001. *Metode Research*. Bumi Aksara. Jakarta. 156p.

Nugroho, D.R. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara Negara Berkembang*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. 197p.

Nurmanaf, A.R, H. Mayrowani, dan E. Jamal. 2001. Evaluasi Sosial Ekonomi Multifungsi Lahan Sawah. *Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah*.ISBN 979-9474-06-X:121-136

Pasandaran, E. 2006. Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*. 25(4):123-129.

Rustiadi,E. 2001. Alih Fungsi lahan Dalam Perspektif Lingkungan Perdesaan. Makalah disampaikan pada Lokakarya Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Kawasan Perdesaan di Cibogo,Bogor. 10-11 Mei 2001. 11p.

Rustiadi, E dan W. Reti .2008. Urgensi Lahan Pertanian pangan Abadi dalam Perspektif Ketahanan Pangan, dalam

Arsyad,S dan E. Rustiadi (Ed), *Penyelamatan tanah, Air dan Lingkungan*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia .p 61-86

Saaty, L. Thomas. 1993. *Decision making for Leaders The Analytical hierarchy process for decisions in Complex World*. (Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, diterjemahkan Oleh Liana Setiono). Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. 270p.

----- . 2008. *Decision Making With The Analytic Hierarchy Process*. *Int. J. Services Sciences*. 1(1):83-98

Sabiham, S .2008. Manajemen Sumberdaya Lahan dan Usaha Pertanian Berkelanjutan, dalam Arsyad, S dan E. Rustiadi (Ed), *Penyelamatan tanah, Air dan Lingkungan*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia .p.3-16

Sarwono, J.2011. *Mixed Methods: Cara Menggabungkan Riset Kuantitatif dan Kualitatif Secara Benar*. Elex Media Komputindo. Jakarta. 207p

Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.138 p.76

Syamson,A.B. 2011. Identifikasi Potensi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Untuk menyusun RTRW Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. *Tesis*. IPB. Bogor. 93p

Usman, H dan P.S. Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta. 170p.

Wahab, S.A. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari reformasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta. 123p.

World Commission on Environment and Development. 1987. *Our Common Future* (Hari Depan Kita Bersama, diterjemahkan oleh Sumantri, B). PT.Gramedia. Jakarta. 514p.

UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

PP No. 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

PP No. 25 tahun 2012 tentang sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan

PERDA Kabupaten Soppeng No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng tahun 2012-2032.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 163)